

**Azzuhri Al Bajuri
Apriadi**

PEMIKIRAN KONTEMPORER HUKUM KELUARGA ISLAM

**EDITORIAL
MUHAMMAD RIZAL**



PEMIKIRAN KONTEMPORER HUKUM KELUARGA ISLAM

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam dan dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penulis.



PEMIKIRAN KONTEMPORER HUKUM KELUARGA ISLAM

Pengarang:
Azzuhri Al Bajuri
Apriadi

Editorial
Muhammad Rizal



Judul

Pemikiran Kontemporer Hukum Keluarga Islam

Penulis

Azzuhri Al Bajuri

Apriadi

Editor

Muhammad Rizal

Layouting

Yusrina Devi

Desain Sampul

Dhani Pangestu

Cetakan : Desember 2024

ISBN : 9786347479013

Diterbitkan pertama kali oleh:



LARISPA

**Jl. Sei Mencirim Komplek Lalang Green Land I Blok C No. 18 Medan,
Sumatera Utara Kode Pos 20352**

Telp. (061) 80026116, Fax : (061) 8002 1139

**Surel: info@larispa.co.id dan dpppkmpi@gmail.com Hp: +62 812 608
1110**

Website : www.larispa.co.id dan www.pkmpi.org

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penyusunan buku ajar ini.

Buku judul Pemikiran Kontemporer Hukum Keluarga Islam Buku ini hadir sebagai sebuah ikhtiar untuk memberikan gambaran, analisis, serta wawasan mengenai dinamika pemikiran hukum keluarga Islam dalam konteks kontemporer. Perubahan sosial, budaya, dan perkembangan zaman menuntut adanya pembaruan serta penyesuaian dalam memahami hukum Islam, khususnya pada aspek keluarga yang merupakan fondasi utama masyarakat. Oleh karena itu, dalam buku ini penulis berusaha menguraikan berbagai pandangan, gagasan, serta isu-isu aktual terkait hukum keluarga Islam, baik dari perspektif normatif maupun praktik di berbagai negara Muslim.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Muhammad Rizal, SE.,M.Si dan tim LARISPA yang melakukan editing buku ini serta semua pihak atas kerjasamanya mulai dari awal sampai selesainya buku ini. Dan penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari sempurna sehingga segala masukan dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan.

KATA PENGANTAR EDITORIAL

Puji syukur kami kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga Editoria buku Pemikiran Kontemporer Hukum Keluarga Islamini selesai saya editing.

Dalam Buku Ini Di Tulis 8 BAB Yang Terdiri Dari : BAB 1: Pendahuluan tentang Pemikiran Kontemporer Hukum Keluarga Islam, BAB 2: Akar Historis dan Kemunculan Pemikiran Kontemporer, BAB 3: Prinsip-Prinsip Fondasi dan Interpretasi yang Berkembang, BAB 4: Metodologi Utama dalam Pemikiran Kontemporer Hukum Keluarga Islam, BAB 5: Isu-Isu dan Perdebatan Utama dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer, BAB 6: Pemikiran Kontemporer Hukum Keluarga Islam di Indonesia, BAB 7: Perspektif Global tentang Pemikiran Kontemporer Hukum Keluarga Islam, BAB 8: Tren, Tantangan, dan Arah Masa Depan.

Buku ini memiliki kelebihan yang merupakan perpaduan ide gagasan dan materi dari pengajar di seluruh Indonesia yang mencoba memberikan warna baru dalam perkembangan metode pembelajaran dalam meningkatkan kualitas Pendidikan tinggi berstandar unggul.

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada DPP PKMPI dan larispa Indonesia atas kepercayaannya.

Medan, 21 Desember 2024

Muhammad Rizal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KATA PENGANTAR EDITORIAL	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN TENTANG PEMIKIRAN KONTEMPORER HUKUM KELUARGA ISLAM.....	1
BAB II AKAR HISTORIS DAN KEMUNCULAN PEMIKIRAN KONTEMPORER	7
BAB III PRINSIP-PRINSIP FONDASI DAN INTERPRETASI YANG BERKEMBANG.....	14
BAB IV METODOLOGI UTAMA DALAM PEMIKIRAN KONTEMPORER HUKUM KELUARGA ISLAM.....	20
BAB V ISU-ISU DAN PERDEBATAN UTAMA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER.....	28
BAB VI PEMIKIRAN KONTEMPORER HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA.....	34
BAB VII PERSPEKTIF GLOBAL TENTANG PEMIKIRAN KONTEMPORER HUKUM KELUARGA ISLAM.....	43
BAB VIII TREN, TANTANGAN, DAN ARAH MASA DEPAN.....	50
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB I

PENDAHULUAN TENTANG PEMIKIRAN KONTEMPORER HUKUM KELUARGA ISLAM

1. Mendefinisikan Bidang Kajian:

- a. Istilah "kontemporer" dalam konteks pemikiran hukum Islam tidak hanya merujuk pada periode waktu saat ini, tetapi juga mencerminkan keterlibatan intelektual yang aktif dengan tradisi hukum Islam untuk menjawab realitas modern.¹ Hal ini melibatkan kesediaan untuk melampaui kepatuhan yang ketat terhadap interpretasi historis dan mempertimbangkan metodologi serta perspektif baru. Pemikiran kontemporer berupaya untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi yang adil dan efektif terhadap isu-isu yang dihadapi masyarakat saat ini. Perubahan dan perkembangan dalam teknologi serta ilmu pengetahuan menjadi pendorong utama dalam pemikiran hukum kontemporer.²
- b. "Hukum Keluarga Islam" dipahami sebagai kumpulan norma-norma hukum yang bersumber dari ajaran Islam (Al-Qur'an, Sunnah, *fiqh*) yang mengatur urusan pribadi dan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan hak asuh anak.³ Meskipun berakar pada sumber-sumber ilahi, hukum keluarga Islam sebagaimana diterapkan dan dipahami adalah hasil dari interpretasi manusia (*fiqh*) dan oleh karena itu, tunduk pada variasi dan evolusi lintas waktu dan budaya. Fatwa-fatwa dari para ahli hukum Muslim juga memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman dan penerapan hukum keluarga Islam.⁵
- c. Aspek "pemikiran" menekankan pendekatan yang kritis

- d. dan reflektif, yang melibatkan tidak hanya penerapan aturan yang ada tetapi juga mempertanyakan, mengevaluasi kembali, dan berpotensi merumuskan kembali aturan-aturan ini agar lebih sesuai dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks saat ini.¹ Pemikiran kontemporer mengakui bahwa hukum Islam harus terus berkembang agar tetap relevan dengan perubahan zaman.¹

Pemikiran kontemporer hukum keluarga Islam muncul sebagai respons terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya yang berkembang pesat di dunia Muslim modern. Dalam beberapa dekade terakhir, umat Islam di berbagai negara menghadapi tantangan baru yang tidak sepenuhnya dijawab oleh formulasi hukum klasik. Perubahan struktur keluarga, meningkatnya kesadaran akan hak-hak perempuan, serta pengaruh globalisasi hukum mendorong lahirnya wacana baru dalam memahami hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, pemikiran kontemporer tidak hanya berusaha menafsirkan ulang sumber-sumber hukum Islam, tetapi juga mengontekstualisasikannya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern (Ali, 2019).

Hukum keluarga Islam menjadi bidang yang paling banyak mengalami perubahan karena bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Isu-isu seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, warisan, dan poligami menuntut penyesuaian hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Dalam konteks ini, para sarjana dan pemikir Islam kontemporer berusaha menyeimbangkan antara teks normatif syariah dan realitas sosial yang terus berkembang (Esposito & DeLong-Bas, 2018). Pendekatan ini mencerminkan kesadaran bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang statis, melainkan bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan zaman.

Selain itu, pembaruan hukum keluarga Islam juga tidak dapat dilepaskan dari peran negara dan lembaga peradilan agama yang berfungsi sebagai pelaksana hukum positif. Di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, kodifikasi hukum keluarga menjadi wujud konkret dari upaya adaptasi hukum Islam terhadap konteks

nasional. Reformasi ini sering kali memicu perdebatan antara kalangan konservatif dan progresif mengenai batasan ijtihad dan penerapan prinsip *maqashid al-syariah* dalam hukum keluarga (Nasution, 2016). Namun demikian, perdebatan tersebut justru memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam dan menunjukkan vitalitasnya dalam menjawab tantangan zaman.

Pemikiran kontemporer juga menandai pergeseran paradigma dalam cara umat Islam memahami hukum keluarga. Jika pada masa klasik hukum lebih bersifat *text-centered* (berpusat pada teks), maka dalam era kontemporer pendekatan yang lebih *context-centered* (berpusat pada konteks sosial) menjadi dominan. Pendekatan ini tidak bermaksud menegasikan teks, tetapi menekankan bahwa pemahaman terhadap teks harus selalu mempertimbangkan realitas sosial, nilai keadilan, dan prinsip kemaslahatan (Auda, 2018). Dengan demikian, hukum keluarga Islam menjadi instrumen yang lebih relevan dan aplikatif bagi masyarakat modern.

Secara keseluruhan, pemikiran kontemporer hukum keluarga Islam mencerminkan upaya serius umat Islam untuk menjembatani antara tradisi dan modernitas. Melalui pendekatan metodologis seperti *ijtihad kontekstual*, *maqashid al-syariah*, dan *hermeneutika hukum*, para pemikir Islam berusaha merevitalisasi ajaran Islam agar tetap menjadi sumber keadilan dan kemaslahatan. Transformasi ini bukanlah bentuk sekularisasi hukum, melainkan proses penyegaran agar nilai-nilai Islam terus hidup dan mampu menuntun umat dalam menghadapi kompleksitas kehidupan keluarga di era global (Kamali, 2020).

2. Signifikansi Mempelajari Perspektif Kontemporer:

- a. Masyarakat modern menghadapi tantangan dan kompleksitas baru yang tidak ada pada periode formatif yurisprudensi Islam.⁶ Mempelajari perspektif kontemporer sangat penting untuk memastikan bahwa hukum keluarga Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi yang adil dan efektif terhadap isu-isu baru ini. Hukum Islam dihadapkan pada kondisi dan situasi kekinian yang harus

mampu dijawab.⁶ Terkadang, hukum yang ada tidak lagi dipahami kebijaksanaan dan filosofinya, sehingga muncul persepsi bahwa hukum Islam tidak lagi representatif dalam menyelesaikan kasus perdata keluarga Islam.⁷

- b. Meningkatnya penekanan global pada hak asasi manusia dan kesetaraan gender menuntut keterlibatan kontemporer dengan hukum keluarga Islam untuk mengidentifikasi area ketegangan dan mengembangkan interpretasi yang konsisten dengan nilai-nilai yang diakui secara universal ini sambil tetap berakar pada prinsip-prinsip Islam.⁴ Upaya reformasi hukum keluarga untuk meningkatkan hak-hak perempuan dan anak bertujuan - anak.⁹
- c. Dunia Muslim bukanlah entitas yang monolitik, dan terdapat keragaman yang signifikan dalam bagaimana hukum keluarga Islam dipahami dan dipraktikkan di berbagai wilayah dan budaya.¹⁰ Mempelajari perspektif kontemporer memungkinkan apresiasi terhadap keragaman ini dan faktor-faktor kontekstual yang membentuk interpretasi hukum. Terdapat perbedaan geografis, historis, sektarian, budaya, dan politik yang luas di seluruh negara yang menerapkan Hukum Keluarga Muslim.¹⁰

Mempelajari perspektif kontemporer dalam hukum keluarga Islam memiliki signifikansi yang sangat penting dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Dunia yang terus berubah, dengan perkembangan teknologi, globalisasi, serta pergeseran nilai-nilai sosial, menuntut adanya pemahaman hukum Islam yang relevan dan adaptif. Perspektif kontemporer membantu umat Islam untuk menafsirkan kembali hukum-hukum keluarga tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan demikian, hukum Islam dapat tetap menjadi pedoman yang kontekstual, bukan hanya sebatas warisan masa lalu, melainkan juga solusi bagi problematika sosial masa kini (El Fadl, 2020).

Selain itu, perspektif kontemporer membuka ruang bagi

pembaruan (*tajdid*) dalam memahami hukum keluarga Islam. Pembaruan ini tidak berarti mengganti ajaran Islam, melainkan menyegarkan pemahaman agar sesuai dengan realitas sosial dan nilai kemanusiaan universal. Misalnya, isu-isu seperti kesetaraan gender, hak anak, perlindungan terhadap perempuan, serta praktik poligami dan perceraian, perlu ditinjau ulang dengan pendekatan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada *maqashid al-syariah* (Auda, 2008). Melalui pendekatan ini, hukum keluarga Islam dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan sosial dalam lingkup keluarga dan masyarakat.

Perspektif kontemporer juga berperan penting dalam memperkuat hubungan antara hukum Islam dan sistem hukum nasional di berbagai negara Muslim. Di Indonesia misalnya, pemahaman kontemporer hukum keluarga Islam membantu mengharmonikan antara ketentuan syariah dengan prinsip-prinsip hukum positif, terutama dalam konteks Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Nasution, 2016). Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam bukan sistem yang terisolasi, melainkan bagian integral dari sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat modern.

Dari sisi akademik dan intelektual, mempelajari perspektif kontemporer juga memperluas wawasan metodologis dalam memahami hukum Islam. Mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum diajak untuk tidak hanya membaca teks-teks fikih klasik, tetapi juga menelaahnya dengan pendekatan hermeneutika, sosiologi hukum, dan teori keadilan modern (Kamali, 2020). Dengan cara ini, pemahaman terhadap hukum keluarga Islam menjadi lebih kritis, reflektif, dan relevan dengan konteks kekinian.

Secara keseluruhan, signifikansi mempelajari perspektif kontemporer hukum keluarga Islam terletak pada kemampuannya untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisi dan tuntutan modernitas. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap hidup, dinamis, dan responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri normatifnya. Dengan memahami perspektif kontemporer, umat Islam dapat terus menjadikan

hukum keluarga sebagai sarana untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan keluarga Muslim di era modern (An-Na'im, 2011).

3. Ruang Lingkup dan Tema Utama Buku Ajar:

- a. Tinjauan perkembangan historis dan evolusi hukum keluarga Islam.
- b. Pemeriksaan berbagai pendekatan metodologis dalam pemikiran kontemporer.
- c. Analisis isu-isu utama seperti pernikahan, perceraian, poligami, hak asuh anak, dan warisan.
- d. Fokus pada konteks Indonesia, termasuk KHI dan upaya reformasi.
- e. Eksplorasi tren global dan tokoh-tokoh berpengaruh di bidang ini.
- f. Diskusi tentang peran feminisme Islam dan perspektif kritis lainnya.



BAB II

AKAR HISTORIS DAN KEMUNCULAN PEMIKIRAN KONTEMPORER

1. Tinjauan Singkat Hukum Keluarga Islam Klasik

- a. Hukum keluarga Islam klasik pada dasarnya didasarkan pada teks-teks fondasi Islam, Al-Qur'an dan Sunnah.⁴ Al-Qur'an menyediakan prinsip-prinsip dasar dan ayat-ayat spesifik yang membahas pernikahan, perceraian, dan warisan.⁴ Sunnah, sebagai praktik normatif Nabi Muhammad yang tercatat dalam hadis, melengkapi ajaran Al-Qur'an dan memberikan contoh serta penjelasan praktis.⁴
- b. Selama berabad-abad, berbagai mazhab pemikiran hukum (*madhahib*) muncul, masing-masing dengan metodologinya sendiri untuk menafsirkan sumber-sumber utama dan menghasilkan aturan hukum khusus mengenai masalah keluarga.¹³ Kemunculan sejumlah mazhab hukum memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sosiokultural dan politik di mana mazhab hukum itu tumbuh dan berkembang.¹³ Mazhab-mazhab Sunni utama adalah Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali, yang muncul pada abad kesembilan dan kesepuluh Masehi.¹⁴
- c. Interpretasi Al-Qur'an dan Sunnah oleh para ahli hukum awal tidak terlepas dari pengaruh norma-norma sosial, budaya, dan politik pada masa mereka, yang membentuk perkembangan dan penerapan hukum keluarga Islam klasik.¹² Pandangan para ahli hukum Muslim klasik didasarkan pada kontrak penjualan dalam konteks sejarah, sosial, dan ekonomi yang sangat berbeda.¹²

Hukum keluarga Islam klasik merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam (*fiqh*) yang berkembang sejak masa awal

Islam hingga periode pertengahan. Hukum ini didasarkan pada sumber-sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Dalam konteks klasik, hukum keluarga mengatur berbagai aspek kehidupan rumah tangga seperti pernikahan (*nikah*), perceraian (*thalak*), nafkah, warisan, dan hak-hak anggota keluarga (Hallaq, 2015). Para ulama fikih dari berbagai mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk kerangka hukum keluarga Islam yang sistematis dan terperinci.

Pada masa klasik, hukum keluarga dipandang sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial dan moral dalam masyarakat Muslim. Pernikahan dianggap sebagai institusi suci yang tidak hanya bernilai spiritual tetapi juga memiliki dimensi sosial dan hukum. Karena itu, aturan-aturan mengenai wali, mahar, dan akad nikah dijelaskan secara rinci untuk menjaga keabsahan hubungan keluarga (Kamali, 2020). Namun, dalam praktiknya, hukum keluarga klasik cenderung memberikan peran dominan kepada laki-laki, baik sebagai kepala keluarga maupun penentu keputusan dalam hubungan rumah tangga, sesuai dengan struktur sosial patriarkal yang berkembang saat itu.

Dalam bidang perceraian, hukum keluarga klasik mengatur mekanisme *thalak* yang memberikan hak utama kepada suami untuk mengakhiri pernikahan, meskipun dalam kondisi tertentu istri juga memiliki hak untuk meminta pembatalan pernikahan melalui *khuluk* atau *fasakh* (Esposito & DeLong-Bas, 2018). Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum klasik memberikan ruang bagi perempuan untuk memperjuangkan haknya, posisi mereka tetap terbatas oleh struktur sosial dan interpretasi keagamaan yang konservatif. Meskipun demikian, para ulama klasik menekankan pentingnya keadilan dan larangan menzalimi pasangan dalam setiap keputusan hukum keluarga.

Hukum warisan dan nasab juga menjadi aspek penting dalam sistem hukum keluarga Islam klasik. Kaidah-kaidah pembagian warisan yang diatur dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh para fuqaha menunjukkan prinsip keseimbangan antara hak laki-laki dan perempuan, meskipun secara numerik sering kali hak

laki-laki lebih besar. Hal ini didasarkan pada tanggung jawab ekonomi yang secara sosial dibebankan kepada laki-laki (Ali, 2019). Sementara itu, hukum nasab bertujuan menjaga kejelasan garis keturunan sebagai bagian dari perlindungan terhadap kehormatan dan tatanan sosial dalam masyarakat Muslim.

Secara keseluruhan, hukum keluarga Islam klasik mencerminkan semangat syariah dalam menegakkan keadilan, menjaga kehormatan keluarga, dan melindungi hak-hak dasar manusia. Meskipun dalam praktiknya banyak dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya pada zamannya, warisan hukum klasik tetap menjadi fondasi utama bagi pengembangan hukum keluarga Islam modern. Oleh karena itu, memahami hukum keluarga klasik menjadi langkah penting untuk menelusuri akar tradisi hukum Islam dan menjadi dasar dalam mengembangkan pemikiran hukum keluarga yang lebih kontekstual di era kontemporer (Nasution, 2016).

2. Dampak Modernitas dan Kolonialisme:

- a. Bangkitnya kekuatan Barat dan penyebaran ideologi sekuler selama era modern menghadirkan tantangan signifikan bagi sistem hukum Islam tradisional, termasuk hukum keluarga, yang memaksa evaluasi ulang prinsip-prinsip dan relevansinya.¹⁵ Modernisasi dan globalisasi membawa perubahan besar dalam ideologi, politik, sosial, dan budaya yang menuntut pembaharuan pemikiran hukum Islam agar tetap relevan.¹⁵
- b. Ketika negara-negara mayoritas Muslim memperoleh kemerdekaan, mereka sering kali mengkodifikasi hukum keluarga Islam, tetapi proses ini sering kali dipengaruhi oleh kerangka hukum dan konsep-konsep yang diperkenalkan selama periode kolonial, yang menyebabkan perpaduan antara prinsip-prinsip Islam tradisional dan struktur hukum Barat.¹⁰ Kekuatan kolonial Eropa memperkenalkan gagasan Hukum Keluarga Islam.¹⁷ Banyak negara mewarisi sistem Hukum Keluarga Muslim mereka langsung dari pemerintahan kolonial Inggris dan

Prancis.¹⁰

- c. Pertemuan dengan sistem hukum dan norma sosial modern menimbulkan perdebatan yang semakin meningkat di kalangan masyarakat Muslim tentang sejauh mana yurisprudensi Islam tradisional, khususnya dalam hukum keluarga, tetap relevan dan dapat diadaptasi dengan kebutuhan dan nilai-nilai kontemporer.⁷ Diskusi sering kali menyangkut sejauh mana hukum keluarga Islam klasik harus diterapkan dalam sistem hukum nasional dan dampaknya terhadap masyarakat.¹⁸

Modernitas membawa perubahan besar terhadap struktur sosial dan sistem hukum di dunia Muslim, termasuk dalam bidang hukum keluarga Islam. Seiring dengan munculnya gagasan rasionalitas, individualisme, dan kesetaraan sosial di Barat, umat Islam mulai menghadapi tantangan untuk menyesuaikan nilai-nilai tradisional dengan realitas modern. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam yang sebelumnya berbasis *fiqh klasik* mulai mengalami tekanan untuk direformasi agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender (An-Na'im, 2011). Perubahan ini menandai awal dari munculnya wacana pembaruan hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim.

Kolonialisme juga memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem hukum Islam, khususnya dalam ranah keluarga. Pada masa penjajahan, kekuasaan kolonial sering kali melakukan intervensi terhadap struktur hukum Islam dengan memperkenalkan sistem hukum Barat yang bersifat sekuler dan kodifikatif (Hallaq, 2015). Di banyak negara, hukum Islam dibatasi hanya pada urusan keluarga dan warisan, sementara bidang-bidang lain seperti ekonomi dan politik diatur dengan hukum kolonial. Akibatnya, hukum keluarga Islam kehilangan otoritasnya sebagai sistem hukum yang utuh dan hanya dipandang sebagai hukum privat yang mengatur urusan domestik masyarakat Muslim.

Selain itu, kolonialisme juga memperkenalkan sistem hukum tertulis dan lembaga peradilan modern yang mengubah

cara kerja tradisional lembaga keagamaan. Proses kodifikasi hukum Islam, termasuk hukum keluarga, dilakukan dengan mengacu pada standar hukum Barat, sehingga banyak prinsip syariah yang mengalami penyederhanaan atau bahkan penyimpangan dari makna aslinya (Esposito & DeLong-Bas, 2018). Fenomena ini dapat dilihat pada masa penjajahan Inggris di Mesir dan India, serta Belanda di Indonesia, di mana hukum keluarga Islam diatur melalui peraturan kolonial yang bersifat administratif.

Namun demikian, modernitas juga membawa peluang untuk mereformasi hukum keluarga Islam secara positif. Melalui pendidikan modern dan kesadaran akan hak-hak perempuan, banyak ulama dan cendekiawan Muslim mulai mengembangkan pendekatan *maqashid al-syariah* dan *ijtihad kontekstual* untuk menafsirkan ulang hukum keluarga. Upaya ini bertujuan untuk menjaga relevansi hukum Islam tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat modern (Auda, 2008). Reformasi hukum keluarga di negara-negara seperti Mesir, Tunisia, dan Indonesia merupakan contoh nyata dari pengaruh modernitas terhadap perkembangan hukum Islam.

Secara keseluruhan, modernitas dan kolonialisme memberikan dampak ganda terhadap hukum keluarga Islam: di satu sisi melemahkan otoritas hukum Islam tradisional, tetapi di sisi lain membuka ruang bagi pembaruan dan revitalisasi hukum agar lebih kontekstual dan berkeadilan. Tantangan bagi umat Islam kontemporer adalah bagaimana menyeimbangkan antara warisan hukum klasik dengan tuntutan zaman modern tanpa kehilangan nilai-nilai spiritual dan moral Islam. Dengan demikian, hukum keluarga Islam dapat terus berfungsi sebagai sistem normatif yang menjamin keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan sosial di era global (Kamali, 2020).

3. Gerakan Reformasi Awal dan Pergeseran Intelektual:

- a. Menanggapi tantangan modernitas, berbagai pemikir Islam modern muncul yang menganjurkan reformasi dan reinterpretasi hukum Islam, termasuk hukum keluarga, agar lebih sesuai dengan nilai-nilai modern dan kebutuhan

masyarakat.¹³ Pembaharuan hukum Islam selalu bertepatan dengan perkembangan dan pembaharuan pemikiran di dunia Muslim.¹³

- b. Fokus utama dari gerakan reformasi awal ini adalah peningkatan hak-hak perempuan dalam masyarakat Muslim, termasuk advokasi untuk akses yang lebih besar ke pendidikan dan reformasi aspek-aspek diskriminatif dalam hukum keluarga.²⁰ Banyak interpretasi ilmiah yang berkembang dari dalam tradisi Islam sendiri berupaya memperbaiki kesalahan sosial yang dilakukan terhadap perempuan Muslim.²¹
- c. Tokoh-tokoh berpengaruh seperti Muhammad Abduh dan Qasim Amin memainkan peran penting dalam membentuk wacana reformasi awal, khususnya mengenai hak-hak perempuan dan hukum keluarga, melalui tulisan dan advokasi mereka.²⁰ Syed Sheik Al-Hady juga terinspirasi oleh reformisme 'Abduh.²⁰ Qasim Amin sering digambarkan sebagai bapak gerakan feminis Mesir, mengkritik praktik-praktik seperti poligami dan hijab.²¹

Gerakan reformasi awal dalam hukum keluarga Islam muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai respons terhadap pengaruh kolonialisme dan modernitas yang mengubah tatanan sosial masyarakat Muslim. Para pemikir seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Qasim Amin di Mesir mulai menggagas pentingnya reinterpretasi terhadap hukum Islam, khususnya dalam bidang keluarga, agar lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan rasionalitas modern (Hallaq, 2015). Mereka menilai bahwa hukum keluarga Islam klasik perlu direvitalisasi melalui ijtihad baru yang mempertimbangkan konteks sosial dan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip syariah. Reformasi ini menandai dimulainya proses pembaruan hukum Islam yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia Muslim, termasuk Asia Tenggara.

Pergeseran intelektual yang terjadi dalam masa ini juga ditandai dengan munculnya pendekatan baru terhadap teks-teks

hukum Islam. Jika pada masa klasik penafsiran hukum didominasi oleh ulama tradisional dengan pendekatan literal, maka pada era reformasi mulai berkembang metode penafsiran yang lebih rasional dan kontekstual (*ijtihad maqashidi*). Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial, bukan sekadar mempertahankan bentuk formal aturan hukum (Auda, 2018). Dalam konteks hukum keluarga, gagasan ini membuka jalan bagi reformasi dalam isu-isu seperti hak perempuan, poligami, perceraian, dan peran keluarga dalam masyarakat modern.

Selain berakar pada pemikiran keagamaan, gerakan reformasi juga dipengaruhi oleh kebangkitan nasionalisme dan modernisasi pendidikan di dunia Muslim. Pergeseran intelektual ini melahirkan generasi baru sarjana dan pembaru Islam yang lebih terbuka terhadap ilmu sosial dan hukum Barat, tanpa kehilangan identitas keislamannya (An-Na'im, 2011). Akibatnya, hukum keluarga Islam mulai dikodifikasi dalam bentuk undang-undang negara seperti *The Egyptian Personal Status Law* (1920–1929) dan kemudian diikuti oleh negara lain, termasuk Indonesia melalui *Kompilasi Hukum Islam* (1991). Dengan demikian, gerakan reformasi awal tidak hanya mengubah cara berpikir umat Islam tentang hukum keluarga, tetapi juga membentuk fondasi bagi perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer.

BAB III

PRINSIP FONDASI DAN INTERPRETASI YANG BERKEMBANG

1. Meninjau Kembali Al-Qur'an dan Sunnah:

Hermeneutika Baru:

- a. Pemikiran hukum Islam kontemporer sering kali menggunakan pendekatan hermeneutika baru yang menekankan pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah dalam konteks historis, sosial, dan budaya spesifik saat wahyu diturunkan.¹ Hal ini memungkinkan interpretasi yang lebih relevan dengan zaman modern dan tantangan-tantangannya. Hukum Islam kontemporer dapat dimaknai dengan "perkembangan pemikiran hukum Islam dewasa ini".¹
- b. Interpretasi kontemporer sering kali memberikan penekanan yang lebih besar pada prinsip-prinsip etika dan moral yang mendasari ajaran Islam, seperti keadilan, kesetaraan, kasih sayang, dan martabat manusia, sebagai prinsip panduan untuk memahami dan menerapkan hukum keluarga.²³ Hukum keluarga dalam Islam mencakup dimensi spiritual dan moral.²³
- c. Para sarjana modern memanfaatkan alat-alat analisis linguistik, filsafat bahasa, dan kritik sastra yang canggih untuk menggali makna yang lebih dalam dari ayat-ayat Al-Qur'an dan tradisi kenabian yang berkaitan dengan hukum keluarga.²⁵ Feminisme Islam juga menerapkan metode dan alat linguistik, sejarah, kritik sastra, sosiologi, dan antropologi.²⁶

Meninjau kembali Al-Qur'an dan Sunnah melalui pendekatan hermeneutika baru merupakan salah satu tonggak penting dalam pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer.

Pendekatan ini berangkat dari kesadaran bahwa teks-teks suci tidak hadir dalam ruang kosong, melainkan dalam konteks sosial, budaya, dan historis tertentu. Para pemikir seperti Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed menekankan pentingnya membedakan antara pesan moral universal Islam dan konteks historis turunnya wahyu (Rahman, 2017). Dengan demikian, hukum keluarga tidak hanya dipahami sebagai aturan legalistik, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan yang menjadi inti ajaran Islam.

Hermeneutika baru ini juga menantang cara tradisional dalam memahami ayat-ayat hukum yang sering kali bersifat literal dan patriarkal. Melalui analisis linguistik, historis, dan sosial, pendekatan hermeneutika berupaya menggali makna terdalam dari teks-teks Al-Qur'an dan hadis. Misalnya, ayat-ayat yang berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan ditafsirkan kembali bukan sebagai legitimasi superioritas laki-laki, tetapi sebagai refleksi dari konteks sosial masa lalu yang kini perlu direinterpretasi sesuai prinsip keadilan gender dan kemaslahatan keluarga (El Fadl, 2020). Dengan demikian, hermeneutika hukum Islam berfungsi sebagai jembatan antara teks normatif dan realitas kontemporer.

Penerapan hermeneutika dalam hukum keluarga Islam juga memberikan ruang bagi pembentukan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pendekatan ini mendorong umat Islam untuk kembali kepada semangat Al-Qur'an sebagai sumber nilai, bukan sekadar teks hukum yang kaku. Melalui pembacaan kritis dan kontekstual, hukum keluarga Islam dapat direformulasi agar sejalan dengan kebutuhan zaman, tanpa mengabaikan esensi spiritualnya (Auda, 2018). Dengan demikian, hermeneutika baru tidak dimaksudkan untuk menggantikan syariah, tetapi untuk menghidupkan kembali nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang menjadi landasan utama ajaran Islam dalam membangun keluarga yang adil dan harmonis.

2. Peran Ijma' (Konsensus) dan Qiyas (Analogi) dalam Penalaran Kontemporer:

- a. Konsep *ijma'* (konsensus ulama) tradisional sedang dievaluasi kembali dalam konteks komunitas Muslim global yang semakin beragam, dengan pertanyaan yang muncul tentang siapa yang membentuk konsensus dan bagaimana hal itu dapat dipastikan di era modern.¹² Prinsip *Ijma'* memungkinkan hukum Islam berkembang mengikuti masa.¹³
- b. *Qiyas* (penalaran analogis) tetap menjadi alat penting dalam pemikiran hukum Islam kontemporer untuk memperluas aturan hukum yang ditetapkan dari Al-Qur'an dan Sunnah ke situasi dan tantangan baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks-teks hukum klasik.¹² Prinsip *Qiyas* memungkinkan hukum Islam berkembang mengikuti masa.¹³
- c. Terdapat perdebatan ilmiah yang sedang berlangsung mengenai ruang lingkup dan metodologi yang tepat untuk memanfaatkan *ijma'* dan *qiyas* dalam penalaran hukum Islam kontemporer, dengan beberapa sarjana menganjurkan pendekatan yang lebih fleksibel sementara yang lain menekankan perlunya kepatuhan pada prinsip-prinsip tradisional.²⁷ Konsepsi *tarjih* (penimbangan dan preferensi) mengalami transformasi dalam penerapannya saat ini bersama dengan *ijtihad*.²⁸

Dalam khazanah hukum Islam, *ijma'* (konsensus) dan *qiyas* (analogi) merupakan dua sumber hukum penting setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya berfungsi sebagai metode penalaran rasional yang membantu para ulama dalam menetapkan hukum ketika tidak ditemukan ketentuan eksplisit dalam teks suci. Dalam konteks klasik, *ijma'* mencerminkan kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum tertentu, sedangkan *qiyas* digunakan untuk memperluas cakupan hukum melalui analogi antara kasus lama dan kasus baru yang memiliki kesamaan illat (alasan hukum) (Kamali, 2020). Kedua metode ini menjadi landasan penting dalam menjaga kesinambungan dan fleksibilitas hukum Islam sepanjang sejarahnya.

Dalam konteks kontemporer, peran *ijma'* mengalami perluasan yang signifikan. Jika dahulu *ijma'* hanya terbatas pada kesepakatan ulama dari mazhab tertentu, kini ia dipahami sebagai

bentuk konsensus yang lebih luas, melibatkan pemikir Islam lintas mazhab dan bahkan lintas wilayah. Konsep *ijma'* modern ini sering diwujudkan melalui forum internasional seperti *Majma' al-Fiqh al-Islami* atau lembaga fatwa nasional yang mengeluarkan keputusan kolektif terhadap isu-isu kontemporer seperti bayi tabung, adopsi, atau pernikahan lintas negara (Nasution, 2016). Dengan demikian, *ijma'* kontemporer menjadi instrumen penting dalam mewujudkan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif dan kontekstual tanpa kehilangan legitimasi keagamaannya.

Sementara itu, *qiyas* tetap berperan penting sebagai metode penalaran hukum dalam menghadapi berbagai fenomena baru yang tidak ditemukan pada masa klasik. Namun, dalam konteks modern, *qiyas* sering dikombinasikan dengan pendekatan *maqashid al-syariah* untuk menghasilkan hukum yang lebih berorientasi pada tujuan keadilan dan kemaslahatan (Auda, 2008). Misalnya, dalam menentukan hukum terkait teknologi reproduksi modern seperti inseminasi buatan atau fertilisasi in vitro, para ulama menggunakan *qiyas* terhadap hukum-hukum lama tentang keturunan dan nasab, dengan memperhatikan nilai-nilai moral serta perlindungan terhadap institusi keluarga. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana *qiyas* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga etis dan kontekstual.

Secara keseluruhan, *ijma'* dan *qiyas* dalam penalaran kontemporer berfungsi sebagai jembatan antara tradisi hukum Islam klasik dan realitas modern. Keduanya memperlihatkan kemampuan hukum Islam untuk berkembang tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Dalam hukum keluarga Islam, peran keduanya sangat penting dalam merumuskan kebijakan dan fatwa yang relevan terhadap isu-isu baru seperti hak perempuan, perceraian modern, dan reproduksi medis. Dengan menggabungkan nilai-nilai rasional, etis, dan normatif, *ijma'* dan *qiyas* berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara keotentikan syariah dan tuntutan modernitas (El Fadl, 2020).

3. Menerapkan Maqasid al-Syaria' pada Isu-Isu Hukum Keluarga:

- a. *Maqasid al-Syaria'* (tujuan-tujuan luhur hukum Islam) telah menjadi alat metodologis sentral dalam pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer, menekankan perlunya menafsirkan dan menerapkan aturan hukum dengan cara yang melayani tujuan-tujuan keadilan, kesejahteraan,

martabat manusia, dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara keseluruhan.¹*Maqasid al-shari'a* secara tradisional terikat pada definisi *maslaha*.²⁷

- b. *Maqasid al-Syaria'* menyediakan kerangka kerja yang berprinsip untuk mereformasi hukum keluarga yang ada dan mengembangkan solusi hukum baru untuk mengatasi tantangan dan isu-isu kontemporer yang tidak diantisipasi pada periode-periode awal yurisprudensi Islam.¹³ *Maslahah Mursalah* adalah prinsip yang memungkinkan hukum Islam berkembang mengikuti masa.¹³ Reformasi peraturan hukum keluarga Islam di Indonesia melalui SEMA selaras dengan *maqasid sharia*.²⁹
- c. Para sarjana kontemporer semakin memperluas pemahaman tentang *Maqasid al-Syaria'* untuk secara eksplisit memasukkan nilai-nilai modern seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan perlindungan kelompok-kelompok rentan, dengan alasan bahwa nilai-nilai ini melekat dalam tujuan-tujuan utama hukum Islam.²⁷ Beberapa tren dapat diamati: menolak definisi Ghazali tentang kebutuhan esensial dengan memperluas ruang lingkupnya melampaui lima dan memasukkan keadilan, kebebasan, dan kesetaraan.²⁷

Penerapan *maqasid al-syariah* dalam hukum keluarga Islam merupakan pendekatan penting yang menekankan pada pencapaian tujuan-tujuan utama syariah, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks hukum keluarga, *maqasid* berfungsi untuk memastikan bahwa setiap ketentuan hukum yang diterapkan benar-benar membawa kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga (Auda, 2008). Misalnya, aturan tentang pernikahan dan perceraian tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dilihat dari tujuannya untuk menjaga keharmonisan, keadilan, serta kesejahteraan dalam rumah tangga.

Pendekatan *maqasid al-syariah* juga menjadi landasan dalam reformasi terhadap hukum keluarga yang selama ini cenderung patriarkal dan kurang responsif terhadap isu keadilan gender. Dengan memahami tujuan-tujuan syariah, para ulama dan

pembuat kebijakan dapat menafsirkan ulang hukum-hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, seperti praktik poligami, hak cerai, dan pembagian warisan (El Fadl, 2020). Misalnya, pembatasan poligami di beberapa negara Muslim bukanlah bentuk pelanggaran terhadap syariah, melainkan upaya untuk menjaga *maqasid* berupa keadilan dan kemaslahatan bagi perempuan dan anak-anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas tinggi untuk beradaptasi dengan nilai-nilai keadilan sosial.

Lebih jauh, penerapan *maqasid al-syariah* dalam hukum keluarga Islam membuka ruang bagi integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan realitas sosial modern. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, hak anak, atau pernikahan lintas agama, pendekatan ini memungkinkan ulama dan hakim agama untuk menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan aspek moral, kemanusiaan, dan keadilan substantif (Kamali, 2020). Dengan demikian, *maqasid al-syariah* tidak hanya berfungsi sebagai teori hukum, tetapi juga sebagai metodologi etis yang mengarahkan penerapan hukum keluarga Islam agar tetap sesuai dengan semangat keadilan universal dan nilai kemaslahatan umat.



BAB IV

METODOLOGI UTAMA DALAM PEMIKIRAN KONTEMPORER HUKUM KELUARGA ISLAM

Pemikiran kontemporer hukum keluarga Islam berkembang dari kesadaran bahwa teks-teks hukum Islam klasik perlu ditafsirkan ulang agar relevan dengan kondisi sosial modern. Para sarjana Muslim kontemporer menilai bahwa metode klasik seperti *taqlid* dan *ijtihad* harus direvitalisasi agar mampu menjawab problematika keluarga Muslim yang terus berubah, seperti isu kesetaraan gender, hak anak, dan perlindungan perempuan (Kamali, 2020). Oleh karena itu, pendekatan metodologis yang digunakan tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan nilai kemaslahatan yang lebih luas.

Pemikiran kontemporer dalam hukum keluarga Islam menekankan pada pentingnya pendekatan metodologis yang mampu menjawab perubahan sosial, budaya, dan hukum yang terjadi di masyarakat modern. Salah satu metodologi utama yang digunakan adalah *ijtihad kontekstual*, yaitu upaya penalaran hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan penerapan teks-teks klasik secara literal dalam menghadapi isu-isu baru seperti kesetaraan gender, hak anak, dan perlindungan terhadap perempuan (Ali, 2019).

Salah satu metodologi utama yang digunakan adalah *ijtihad kontekstual*, yaitu upaya menafsirkan teks hukum Islam dengan mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan politik yang melingkupinya. *Ijtihad* dalam pemikiran kontemporer tidak hanya dilakukan oleh ulama tradisional, tetapi juga melibatkan akademisi, ahli hukum, dan aktivis sosial yang memahami dinamika masyarakat modern (Rahman, 2017). Pendekatan ini berupaya menghidupkan kembali semangat kritis Islam yang

adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa kehilangan pijakan pada prinsip syariah.

Selain *ijtihad kontekstual*, metodologi *maqashid al-syariah* menjadi landasan penting dalam pemikiran hukum keluarga Islam modern. *Maqashid al-syariah* menekankan pada tujuan-tujuan hukum Islam yang bersifat universal seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia (*hifz al-nafs, al-nasl, al-'aql, al-mal, wa al-din*) (Auda, 2018). Dengan menggunakan pendekatan ini, hukum keluarga tidak hanya dilihat sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan keluarga Muslim.

Metodologi lain yang turut berkembang adalah *hermeneutika hukum Islam*, yaitu metode penafsiran teks-teks keagamaan dengan memperhatikan dimensi historis, linguistik, dan sosiologis. Pendekatan *hermeneutika* memungkinkan reinterpretasi terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang selama ini ditafsirkan secara patriarkal, sehingga membuka ruang bagi pemahaman yang lebih egaliter dan kontekstual (Rahman, 2017). Dalam konteks hukum keluarga, *hermeneutika* digunakan untuk menafsirkan ulang isu-isu seperti poligami, perceraian, dan peran gender.

Selain itu, metode *hermeneutika* Islam menjadi salah satu alat penting dalam menafsirkan ulang sumber-sumber hukum Islam. Pendekatan ini dikembangkan untuk memahami pesan moral dan etis di balik teks Al-Qur'an dan hadis dengan mempertimbangkan latar historis dan tujuan turunnya wahyu (El Fadl, 2020). Dalam konteks hukum keluarga, *hermeneutika* digunakan untuk mengkritisi pemahaman literal terhadap ayat-ayat yang dianggap bias gender, seperti tentang kepemimpinan laki-laki atau hak cerai, sehingga menghasilkan tafsir yang lebih egaliter dan adil.

Pendekatan *fiqh al-waqi'* atau *fiqh realitas* juga menjadi salah satu metodologi penting dalam pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer. Metode ini menekankan pentingnya memahami realitas sosial dan kondisi masyarakat dalam

menetapkan hukum. Dengan demikian, keputusan hukum tidak hanya didasarkan pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan problematika aktual umat Islam di berbagai wilayah (Kamali, 2020). Pendekatan ini sering digunakan oleh ulama dan lembaga fatwa dalam menanggapi isu-isu seperti pernikahan beda negara, adopsi, dan hak asuh anak.

Metodologi *qarwa'id fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih) juga banyak digunakan sebagai dasar dalam pembaruan hukum keluarga Islam. Kaidah seperti "*al-dhararu yuzal*" (kemudharatan harus dihilangkan) dan "*al-masyaqqah tajlib al-taysir*" (kesulitan mendatangkan kemudahan) menjadi prinsip fleksibilitas hukum yang memungkinkan penerapan hukum keluarga lebih adaptif terhadap perkembangan zaman (Hallaq, 2015). Melalui metodologi ini, para sarjana hukum Islam berusaha mengharmonikan antara teks dan konteks tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah.

Selain itu, pendekatan *interdisipliner* juga menjadi ciri khas metodologi kontemporer hukum keluarga Islam. Pendekatan ini menggabungkan kajian hukum Islam dengan disiplin lain seperti sosiologi, antropologi, dan hukum positif untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Misalnya, dalam membahas perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, para ahli menggunakan perspektif gender dan hak asasi manusia untuk memperkuat argumen hukum Islam yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan (An-Na'im, 2011).

Akhirnya, seluruh metodologi ini menunjukkan bahwa pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer tidak bersifat kaku, melainkan dinamis dan adaptif terhadap tantangan zaman. Integrasi antara *maqashid al-syariah*, *ijtihad kontekstual*, dan pendekatan ilmiah modern menunjukkan upaya serius untuk merevitalisasi hukum keluarga Islam agar tetap relevan dalam kehidupan umat Muslim modern. Melalui metodologi tersebut, hukum keluarga Islam dapat menjadi instrumen sosial yang menegakkan keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga.

Metode lain yang menonjol dalam pemikiran kontemporer

adalah pendekatan *maqasid al-syariah* atau tujuan-tujuan syariah. Pendekatan ini berfokus pada upaya mencapai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam penerapan hukum Islam (Auda, 2018). Dalam hukum keluarga, *maqasid* menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan seperti pembatasan poligami, hak perceraian bagi perempuan, dan perlindungan terhadap anak. Prinsip utamanya adalah memastikan bahwa setiap hukum harus membawa manfaat dan mencegah kerusakan bagi keluarga dan masyarakat.

Selain *maqasid*, metode *qiyas* (analogi) dan *istihsan* (preferensi hukum) juga mengalami reinterpretasi dalam konteks kontemporer. *Qiyas* digunakan untuk mengembangkan hukum baru bagi isu-isu modern seperti adopsi, teknologi reproduksi, dan status hukum anak hasil pernikahan campur. Sementara itu, *istihsan* digunakan untuk memilih pendapat hukum yang paling sesuai dengan kemaslahatan publik dan prinsip keadilan substantif (Kamali, 2020). Kedua metode ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar tradisi ushul fiqh.

Peran *ijma'* (konsensus) dalam pemikiran kontemporer juga diperluas. Jika dalam hukum klasik *ijma'* terbatas pada konsensus ulama, maka dalam era modern konsep ini dikembangkan menjadi *ijma' ummah*, yakni keterlibatan masyarakat luas dalam menentukan arah hukum melalui lembaga negara, parlemen, dan organisasi keagamaan (Nasr, 2016). Pendekatan ini menegaskan bahwa legitimasi hukum Islam juga bersumber dari kesepakatan sosial yang mencerminkan aspirasi umat dalam konteks modernitas.

Pendekatan interdisipliner juga menjadi ciri khas metodologi kontemporer hukum keluarga Islam. Para sarjana menggunakan teori-teori sosial, hukum, dan gender untuk menganalisis bagaimana hukum Islam beroperasi dalam masyarakat modern. Dengan menggabungkan ilmu sosial dan hukum Islam, muncul pemahaman baru bahwa hukum keluarga bukan hanya produk teks, tetapi juga hasil interaksi sosial, budaya, dan politik (Mir-Hosseini, 2015). Pendekatan ini menjadikan

hukum Islam lebih humanistik dan responsif terhadap realitas masyarakat.

Selain metode akademik, gerakan reformasi hukum keluarga Islam juga didukung oleh pendekatan *fiqh al-waqi'* (fiqh realitas), yang menekankan pemahaman hukum berdasarkan situasi nyata yang dihadapi masyarakat. Metode ini menuntut mujtahid dan hakim untuk memperhatikan kondisi sosial-ekonomi dan psikologis keluarga dalam menetapkan hukum. Misalnya, dalam kasus perceraian, hakim tidak hanya melihat aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan bagi pihak yang lebih lemah, terutama perempuan dan anak (Saeed, 2018).

Penting pula dicatat bahwa pendekatan metodologis kontemporer tidak menolak tradisi klasik, tetapi berupaya mengintegrasikannya dengan nilai-nilai modern seperti hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Para pemikir seperti Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Shahrur menegaskan perlunya *tajdid* (pembaruan) dalam hukum Islam yang berakar pada maqasid syariah dan rasionalitas kontekstual. Dengan demikian, metodologi kontemporer berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap teks dan relevansi terhadap realitas sosial.

Secara keseluruhan, metodologi utama dalam pemikiran kontemporer hukum keluarga Islam menunjukkan pergeseran dari pendekatan legalistik ke arah etis dan kontekstual. Pendekatan ini bertujuan untuk menjadikan hukum keluarga Islam sebagai instrumen keadilan dan kemaslahatan yang sesuai dengan semangat zaman. Dengan memanfaatkan berbagai metode seperti *ijtihad kontekstual*, *hermeneutika*, dan *maqasid al-syariah*, hukum keluarga Islam tidak hanya mempertahankan otentisitasnya, tetapi juga terus bertransformasi menjadi sistem hukum yang hidup, dinamis, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

1. Ijtihad(Penalaran Independen) dan Aplikasinya di Era Modern:

- a. Pemikiran hukum Islam kontemporer menempatkan penekanan yang kuat pada pelaksanaan *ijtihad*, baik oleh para sarjana yang memenuhi syarat secara individu

maupun melalui badan-badan kolektif, sebagai sarana yang diperlukan untuk menghasilkan aturan-aturan bagi isu-isu baru dan untuk mengadaptasi hukum Islam dengan perubahan keadaan kehidupan modern.¹³ *Ijtihad* adalah kekuatan yang dinamis dan kreatif dalam sejarah hukum Islam.¹³ *Tarjih* masih diterapkan tidak hanya oleh para sarjana individu tetapi juga oleh lembaga-lembaga *fiqh* kolektif.²⁸

- b. *Ijtihad* modern memanfaatkan berbagai pendekatan metodologis, termasuk *bayani* (interpretasi linguistik), *ta'lili* (penalaran kausatif berdasarkan analogi), dan *istislahi* (penalaran teleologis yang berfokus pada kepentingan publik), yang mencerminkan keterlibatan yang canggih dengan teori hukum.²⁵ Terdapat tiga pola atau metode *ijtihad* dalam perspektif *usul fiqh*: *bayani*, *ta'lili*, dan *istislahi*.²⁵
- c. *Ijtihad* kontemporer mengakui pentingnya mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, budaya, dan politik (*waqi'*) spesifik di mana aturan hukum akan diterapkan, memastikan bahwa hukum tersebut relevan dan adil dalam implementasi praktisnya.¹ Hukum Islam dapat berevolusi dalam menanggapi variasi tempat, waktu, kondisi, motif, dan kebiasaan.³⁰

2. *Talfiq*(Ekletisisme) dan *Takhayyur*(Adopsi Selektif):

- a. Dalam mengatasi isu-isu kontemporer yang kompleks di mana aturan yang jelas mungkin tidak ada dalam satu *madhhab*, beberapa sarjana dan praktisi hukum kontemporer menggunakan *talfiq* (menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab) atau *takhayyur* (memilih pendapat yang paling sesuai dari berbagai mazhab) untuk mencapai solusi.² Metode *takhayyur* adalah mengambil satu pandangan dari begitu banyaknya pemahaman *fikih* yang ada.² *Talfiq* sering digunakan untuk sampai pada solusi dalam hukum Islam, terutama pada era *tajdid*.³¹
- b. Meskipun *talfiq* dan *takhayyur* dapat menawarkan fleksibilitas dalam mengatasi tantangan modern,

penggunaannya tunduk pada kondisi dan batasan tertentu yang ditetapkan oleh para ahli hukum untuk mencegah penerapan hukum Islam yang sewenang-wenang atau tidak konsisten.² Penggunaan *talfiq* diterima dengan memberikan syarat dan kontrol tentang bagaimana dan kapan *talfiq* dapat digunakan.³¹

- c. Legitimasi *talfiq* dan *takhayyur* tetap menjadi subjek perdebatan di antara para ulama Islam, dengan beberapa tradisional sangat menentang metodologi ini karena kekhawatiran tentang merusak integritas *madhahib* yang mapan.³¹ Sebagian besar ulama klasik menentang *talfiq*.³¹

3. Feminisme Islam dan Dampaknya pada Interpretasi Hukum:

- a. Feminisme Islam memberikan pendekatan kritis dan transformatif untuk menafsirkan teks-teks Islam, termasuk yang berkaitan dengan hukum keluarga, dengan secara sadar mengadopsi perspektif kesetaraan gender yang menantang bias patriarki yang melekat dalam pembacaan tradisional.⁸ Feminis Muslim menafsirkan Al-Qur'an dan Hadis secara egalitarian dan mengadvokasi hak-hak dan kesetaraan perempuan.²¹
- b. Tujuan utama feminisme Islam adalah untuk menantang dan membongkar interpretasi patriarki terhadap hukum Islam yang secara historis menyebabkan marginalisasi dan ketidakberdayaan perempuan dalam keluarga, menganjurkan interpretasi yang menjunjung tinggi hak-hak dan kesetaraan perempuan.²⁶ Gerakan feminis Muslim bertujuan untuk merekonstruksi dominasi patriarki dalam agama dan mempromosikan agama yang inklusif gender.³²
- c. Pemikiran feminis Islam telah secara signifikan memengaruhi gerakan kontemporer untuk reformasi hukum di konteks mayoritas dan minoritas Muslim, menginspirasi aktivisme dan berkontribusi pada pengembangan interpretasi dan kerangka hukum yang lebih adil gender.³³ Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) memainkan peran penting dalam menantang

otoritas patriarki dalam Islam.³⁵

4. Pendekatan Interdisipliner: Terlibat dengan Ilmu Sosial dan Hak Asasi Manusia:

- a. Pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer semakin mengakui nilai menggabungkan wawasan dari berbagai disiplin ilmu sosial untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bernuansa dan komprehensif tentang realitas dan dinamika sosial yang kompleks dalam keluarga Muslim, yang menginformasikan interpretasi dan reformasi hukum.¹⁵ Metodologi *fiqh* kontemporer sering kali melibatkan pendekatan interdisipliner.¹⁵
- b. Aspek penting dari pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer melibatkan keterlibatan dengan norma dan konvensi hak asasi manusia internasional, berupaya menemukan titik temu dan menafsirkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan cara yang konsisten dengan standar hak asasi manusia dan martabat universal yang diakui secara internasional ini.⁹ Para pendukung reformasi hukum keluarga biasanya membuat argumen hukum yang didasarkan pada hukum Islam.⁹
- c. Pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer mengadopsi pendekatan yang lebih holistik untuk mengatasi masalah sosial yang kritis seperti kekerasan berbasis gender, hak-hak anak, dan kesejahteraan keluarga, mengakui saling keterkaitan antara dimensi hukum, sosial, dan etika dari isu-isu ini.³⁸ Hukum Keluarga Islam telah banyak digunakan dalam bidang hak asuh anak, menyeimbangkan prinsip-prinsip syariah tradisional dengan kebutuhan kesejahteraan anak kontemporer.³⁸

BAB V

ISU-ISU DAN PERDEBATAN UTAMA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER

1. Akad Nikah:

- a. **Usia Pernikahan:** Diskusi kontemporer tentang usia pernikahan dalam hukum keluarga Islam sangat menganjurkan penetapan usia minimum yang lebih tinggi bagi pria dan wanita, sering kali selaras dengan standar hak asasi manusia internasional dan prinsip-prinsip perlindungan anak, serta secara aktif menantang interpretasi tradisional yang mengizinkan atau mentolerir pernikahan anak.¹² Masalah pembatasan umur minimal untuk kawin bagi laki-laki dan wanita menjadi isu pembaruan hukum keluarga.⁴⁰
- b. **Persetujuan:** Interpretasi kontemporer menekankan pentingnya persetujuan bebas dan sadar dari kedua calon mempelai sebagai prasyarat sahnya akad nikah Islam, menantang praktik-praktik patriarki tradisional yang memberikan wali laki-laki kekuasaan untuk mengatur atau bahkan memaksa pernikahan bagi perempuan.³⁷ Persetujuan kedua belah pihak adalah krusial dalam *Nikah*.⁴¹
- c. **Pernikahan Beda Agama:** Isu pernikahan beda agama tetap menjadi topik yang kompleks dan sering kali kontroversial dalam hukum keluarga Islam kontemporer, dengan beragam perspektif di antara para ulama dan berbagai batasan hukum dalam konteks mayoritas dan minoritas Muslim yang berbeda.⁴² Beberapa kelompok Muslim menganjurkan kodifikasi hukum keluarga yang berlaku bagi setiap warga negara tanpa melihat keyakinan agama yang dianutnya.² Siti Musdah Mulia merekomendasikan agar undang-undang diubah untuk

mengizinkan pernikahan beda agama.⁴³

2. Perceraian dan Pembubarannya:

- a. **Hak-Hak Perempuan:** Reformasi kontemporer dalam hukum keluarga Islam sering kali berfokus pada perluasan hak-hak perempuan untuk mengajukan perceraian melalui mekanisme seperti *faskh* (pembatalan) dan *khul'* (perceraian atas kesepakatan bersama dengan kompensasi), sambil juga berupaya mengatur atau membatasi hak prerogatif tradisional laki-laki untuk menceraikan secara sepihak (*talak*) untuk memastikan keadilan dan perlindungan yang lebih besar bagi perempuan.⁴ Masalah *talak* dan cerai di muka pengadilan menjadi isu pembaruan hukum keluarga.⁴⁰
- b. **Alasan Perceraian:** Pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer menganjurkan modernisasi alasan hukum untuk perceraian agar mencerminkan realitas kehidupan perkawinan kontemporer, termasuk mengakui kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, dan perbedaan yang tidak dapat didamaikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan perceraian.²⁹ Alasan perceraian diatur dalam SEMA di Indonesia.²⁹ KUPI merumuskan isu-isu seperti kekerasan seksual.³⁹
- c. **Rekonsiliasi dan Mediasi:** Pendekatan kontemporer terhadap hukum keluarga Islam menekankan pentingnya rekonsiliasi dan mediasi sebagai metode yang lebih disukai untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan secara damai sebelum mengambil jalan perceraian, berupaya untuk melestarikan keluarga dan meminimalkan dampak negatif dari perpisahan.⁴ Hukum Islam menekankan upaya rekonsiliasi sebelum perceraian.⁴

3. Poligami di Era Modern:

- a. Interpretasi kontemporer terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang poligami sering kali menekankan kondisi keadilan dan kesetaraan yang sangat ketat yang diperlukan, sehingga banyak sarjana dan aktivis berpendapat bahwa

kondisi-kondisi ini hampir mustahil untuk dipenuhi dalam konteks modern, sehingga menganjurkan pembatasan atau bahkan pelarangan poligami.⁴ Prinsip keadilan dalam poligami menjadi perhatian dalam hukum keluarga Islam.²³ Hak poligami bagi laki-laki tunduk pada syarat-syarat tertentu.⁴

- b. Banyak negara mayoritas Muslim telah menerapkan reformasi hukum untuk membatasi dan mengatur praktik poligami, sering kali memerlukan izin pengadilan dan pemenuhan kondisi-kondisi yang ketat, yang mencerminkan norma-norma sosial yang berkembang dan penekanan yang lebih besar pada hak-hak dan kesetaraan perempuan dalam perkawinan.⁹ Pembatasan poligami menjadi upaya reformasi hukum keluarga.⁹
- c. Poligami tetap menjadi isu yang sangat diperdebatkan dalam pemikiran Islam kontemporer, dengan perdebatan sengit tentang kesesuaiannya dengan nilai-nilai modern tentang kesetaraan gender, martabat manusia, dan kesejahteraan semua anggota keluarga, yang mengarah pada seruan untuk penghapusan atau pembatasan yang ketat.⁸ Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa prinsip dasar perkawinan Islam adalah monogami, bukan poligami.⁴⁵

4. Hak Asuh dan Perwalian Anak:

- a. Pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer sangat menekankan prinsip *maslahah* (kepentingan terbaik anak) sebagai pertimbangan utama dalam keputusan hak asuh dan perwalian anak, menggantikan asumsi patriarki tradisional dan berfokus pada kesejahteraan dan kebahagiaan anak.³⁸ Hukum Keluarga Islam telah banyak digunakan dalam bidang hak asuh anak, menyeimbangkan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan kesejahteraan anak kontemporer.³⁸
- b. Interpretasi hukum kontemporer semakin mengakui peran penting dan berkembang dari ibu dan ayah dalam membesarkan anak setelah perceraian, bergerak menjauhi

model tradisional yang sering kali lebih mengutamakan hak asuh ayah dan menekankan tanggung jawab orang tua bersama serta kebutuhan anak akan kedua orang tuanya.⁴ Masalah hak dan tanggung jawab pemeliharaan anak-anak setelah terjadi perceraian menjadi isu pembaruan hukum keluarga.⁴⁰

- c. Pendekatan modern terhadap keputusan hak asuh anak dalam hukum keluarga Islam sering kali mempertimbangkan keinginan anak, terutama ketika mereka semakin dewasa, dan memprioritaskan kesejahteraan mereka secara keseluruhan, termasuk kebutuhan emosional, psikologis, dan pendidikan mereka.³⁸ Standar kesejahteraan anak tradisional, seperti memprioritaskan kesehatan emosional dan kebutuhan pendidikan anak, meningkatkan penerapan Hukum Keluarga Islam dalam mengatasi masalah hak asuh yang kompleks.³⁸

5. Hukum Waris:

- a. Perdebatan signifikan dan berkelanjutan dalam pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer berkisar pada seruan untuk kesetaraan gender yang lebih besar dalam pembagian warisan, dengan para sarjana menawarkan reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an yang secara tradisional menetapkan bagian yang berbeda untuk ahli waris laki-laki dan perempuan.² Masalah pembagian harta warisan menjadi isu pembaruan hukum keluarga.² Ahli waris laki-laki umumnya menerima dua kali bagian dari rekan perempuan dalam kategori yang sama menurut aturan waris Al-Qur'an.⁴
- b. Beberapa negara mayoritas Muslim telah menyaksikan reformasi hukum dalam hukum waris mereka yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar antara ahli waris laki-laki dan perempuan, dan para sarjana kontemporer terus mengusulkan model-model alternatif untuk pembagian warisan yang lebih selaras dengan gagasan modern tentang kesetaraan gender dan

keadilan sosial.³⁶ Hukum waris di Tunisia direformasi setelah tahun 2014.³⁶

- c. Meskipun ada seruan yang semakin meningkat untuk reformasi, **hukum** waris dalam hukum keluarga Islam sering kali menghadapi perlawanan kuat dari sudut pandang tradisionalis, yang menekankan ketetapan ilahi dari aturan yang ada, yang mengarah pada perdebatan yang berkelanjutan dan perubahan radikal yang terbatas di banyak masyarakat Muslim.⁸ Penolakan konservatif terhadap proposal untuk menyetarakan hak waris laki-laki dan perempuan sering dikutip sebagai bukti pentingnya doktrin keluarga dalam yurisprudensi Islam.⁴²

6. Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Memastikan Kesejahteraan Keluarga:

- a. Pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer semakin mengakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai isu serius dan berbahaya dalam keluarga Muslim, bergerak menjauhi interpretasi tradisional yang mungkin meremehkan atau bahkan membenarkan bentuk-bentuk tertentu dari perlakuan buruk dalam perkawinan.³⁹ Poligami sering kali digunakan sebagai salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁵
- b. Reformasi hukum di beberapa negara mayoritas dan minoritas Muslim mencakup upaya untuk mengkriminalisasi kekerasan dalam rumah tangga dan menyediakan perlindungan hukum serta layanan dukungan bagi korban pelecehan dalam keluarga, yang mencerminkan kesadaran yang semakin besar akan perlunya melindungi kesejahteraan dan keselamatan semua anggota keluarga.⁴⁸ Pemerintah mengambil sikap tegas dengan mengesahkan UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁴⁸
- c. Pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer menekankan pentingnya membina hubungan suami istri yang sehat dan setara yang didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati, kasih sayang, cinta, dan

pengertian, bergerak menjauhi model perkawinan hierarkis tradisional yang menekankan otoritas laki-laki dan kepatuhan perempuan.⁴ Ajaran Islam menekankan kebaikan, kasih sayang, dan musyawarah dalam hubungan perkawinan.⁴ Hukum keluarga Islam membahas prinsip-prinsip yang lebih luas yang berkaitan dengan etika, moralitas, dan hubungan interpersonal dalam keluarga, menekankan kasih sayang, komunikasi, dan saling menghormati.⁴¹



BAB VI

PEMIKIRAN KONTEMPORER HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

1. Perkembangan Historis Hukum Keluarga di Indonesia:

- a. Evolusi hukum keluarga di Indonesia secara unik dibentuk oleh interaksi dan koeksistensi prinsip-prinsip hukum Islam, beragam tradisi *adat* lokal, dan warisan hukum kolonial Belanda, menciptakan lanskap hukum yang kompleks.² Hukum keluarga di Indonesia dipengaruhi oleh hukum Islam, hukum adat, dan tradisi hukum kolonial.⁵⁰
- b. Setelah kemerdekaan Indonesia, terdapat upaya bersama untuk mengkodifikasi dan menyatukan hukum keluarga untuk menciptakan sistem hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara, meskipun proses ini melibatkan navigasi kompleksitas hukum agama dan adat.² Undang-undang perkawinan nasional dipandang sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran nasional Indonesia.⁴²
- c. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan langkah signifikan menuju pembentukan kerangka kerja nasional yang terpadu untuk perkawinan di Indonesia, yang bertujuan untuk menyeragamkan beragam peraturan perkawinan di seluruh nusantara.² UU No. 1 Tahun 1974 menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia.²

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki akar historis yang panjang dan kompleks, mencerminkan proses akomodasi antara hukum Islam, adat, dan sistem hukum kolonial. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti Samudera Pasai, Demak, dan Mataram Islam, hukum keluarga sudah diterapkan secara informal melalui lembaga keagamaan dan

pengadilan adat Islam. Ketentuan seperti pernikahan, talak, dan warisan dijalankan berdasarkan fiqh Syafi'i yang menjadi mazhab dominan di Indonesia (Hooker, 2019). Namun, penerapannya sering disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan tradisi masyarakat, yang menunjukkan adanya sinergi antara Islam dan adat.

Pada masa kolonial Belanda, posisi hukum keluarga Islam mengalami tantangan besar akibat kebijakan hukum dualistik. Pemerintah kolonial memberlakukan sistem hukum yang membedakan antara hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islam. Melalui *Compendium Freijer* dan *Regeeringsreglement* tahun 1855, Belanda mengakui berlakunya hukum Islam bagi umat Muslim hanya dalam hal-hal tertentu seperti perkawinan dan warisan (Lev, 1972). Namun, kewenangan pengadilan agama saat itu sangat terbatas, karena pengesahan perkawinan dan perceraian harus mendapat persetujuan pejabat kolonial. Hal ini menunjukkan upaya kolonial dalam mengontrol dan membatasi peran hukum Islam dalam kehidupan keluarga Muslim.

Setelah Indonesia merdeka, dinamika hukum keluarga Islam memasuki fase baru dengan lahirnya berbagai regulasi nasional. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tonggak penting dalam upaya unifikasi hukum keluarga. UU ini berupaya menggabungkan prinsip-prinsip Islam, hukum adat, dan hukum Barat ke dalam satu sistem hukum nasional. Walaupun bersifat umum, peraturan pelaksanaannya bagi umat Islam kemudian ditegaskan melalui *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* tahun 1991, yang menjadi pedoman resmi bagi peradilan agama dalam menyelesaikan perkara keluarga seperti perkawinan, warisan, dan perwalian (Cammack, 1999).

Dalam konteks kontemporer, hukum keluarga Islam di Indonesia terus berkembang seiring perubahan sosial dan kesadaran terhadap isu keadilan gender. Reformasi hukum melalui revisi KHI, fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan putusan-putusan Mahkamah Agung menunjukkan adanya arah baru menuju hukum keluarga yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern (Nurlaelawati,

2018). Selain itu, munculnya wacana tentang *maqasid al-syariah* dan hak-hak perempuan dalam hukum Islam menandai pergeseran paradigma dari pendekatan legalistik menuju pendekatan etis dan kemanusiaan. Dengan demikian, perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan hasil dialektika panjang antara tradisi, kolonialisme, dan modernitas yang membentuk wajah hukum Islam yang khas dan adaptif.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Prestasi dan Tantangan:

- a. Penerbitan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991, melalui Instruksi Presiden, memberikan panduan hukum standar bagi hakim di pengadilan agama di seluruh Indonesia mengenai masalah perkawinan, warisan, dan sumbangan keagamaan.⁴² KHI menjadi pedoman resmi bagi hakim di pengadilan agama di seluruh Indonesia.⁵¹
- b. Konten dan ketentuan-ketentuan utama KHI terkait pernikahan, perceraian, dan warisan.
- c. KHI mencapai tingkat kepastian hukum dan standarisasi dalam penerapan hukum keluarga Islam di seluruh Indonesia dengan mengkodifikasi ketentuan-ketentuan kunci dalam bahasa Indonesia, sehingga lebih mudah diakses dan mengurangi ketergantungan hanya pada teks-teks Arab klasik.⁵² KHI memberikan kepastian hukum dengan menawarkan satu pilihan hukum dibandingkan dengan tradisi *fiqh* yang beragam.⁵²
- d. Meskipun mencapai keberhasilan, KHI menghadapi kritik, terutama dari para advokat hak-hak perempuan dan sarjana progresif, karena mengandung ketentuan-ketentuan tertentu yang dianggap bias gender dan tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan, yang mengarah pada seruan untuk reformasi.⁵³ KHI banyak mengandung bias gender, kurang adil, dan tidak setara pada pasangan suami istri.⁵³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 merupakan salah satu capaian penting dalam sejarah pembinaan hukum Islam di Indonesia. KHI berfungsi sebagai pedoman resmi bagi hakim pengadilan agama dalam menangani perkara-perkara keluarga seperti perkawinan, warisan, dan perwalian (Cammack, 1999). Kehadiran KHI dianggap sebagai bentuk kodifikasi hukum Islam yang berhasil mengakomodasi berbagai pendapat ulama fiqh ke dalam satu sistem hukum nasional yang lebih praktis dan terarah. Selain itu, KHI menjadi bukti konkret adanya integrasi antara nilai-nilai syariah dengan sistem hukum positif Indonesia, sekaligus memperkuat posisi peradilan agama sebagai bagian dari struktur hukum nasional.

Namun, di balik prestasinya, KHI juga menghadapi berbagai tantangan serius, terutama dalam konteks keadilan gender dan relevansinya terhadap perkembangan sosial modern. Sejumlah pasal dalam KHI, seperti yang mengatur tentang poligami, hak talak, dan peran suami-istri, dinilai masih mencerminkan pandangan patriarkal dan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kesetaraan sebagaimana diatur dalam konstitusi dan konvensi internasional tentang hak perempuan (Nurlaelawati, 2018). Kritik ini memunculkan wacana revisi KHI yang bertujuan untuk memperbarui substansinya agar lebih kontekstual dengan nilai-nilai *maqasid al-syariah*, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi KHI adalah bagaimana menjaga keseimbangannya antara otoritas keagamaan dan kebutuhan masyarakat modern. Seiring meningkatnya kesadaran hukum di kalangan umat Islam, banyak kasus keluarga yang menuntut interpretasi hukum yang lebih progresif dan adaptif terhadap perubahan zaman (Salim, 2020). Oleh karena itu, KHI tidak hanya perlu dipertahankan sebagai produk hukum, tetapi juga dikembangkan melalui penelitian, fatwa, dan putusan pengadilan yang terus memperkaya praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan demikian, KHI tetap memiliki peran

strategis sebagai jembatan antara tradisi fiqh klasik dan realitas hukum nasional yang dinamis.

3. Counter Legal Draft (CLD) dan Advokasi untuk Reformasi:

- a. Counter Legal Draft (CLD) dari KHI muncul sebagai inisiatif signifikan yang dipimpin oleh organisasi-organisasi perempuan dan sarjana-sarjana Islam progresif di Indonesia, mengusulkan revisi KHI yang bertujuan untuk mengatasi bias gender yang teridentifikasi dan mempromosikan kesetaraan dan keadilan yang lebih besar dalam hukum keluarga Islam.⁵² CLD KHI lebih menjamin kemaslahatan bagi suami dan istri, lebih adil, setara, dan tidak bias gender.⁵³
- b. CLD mengusulkan reformasi substansial terhadap berbagai aspek hukum keluarga Islam di Indonesia, berfokus pada memastikan kesetaraan yang lebih besar antara suami dan istri dalam pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan, yang bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan setara bagi semua anggota keluarga.⁵³ CLD KHI lebih adil, setara, dan tidak bias gender dalam hukum perkawinan ditinjau dari perspektif kesetaraan gender.⁵⁴
- c. Meskipun memiliki tujuan progresif, CLD menghadapi kendala dan tantangan signifikan dalam diadopsi dan diimplementasikan secara resmi sebagai kerangka hukum untuk hukum keluarga Islam di Indonesia, menghadapi perlawanan dari elemen-elemen yang lebih konservatif dan menavigasi dinamika politik dan sosial yang kompleks.⁵² Penerapan CLD-KHI sebagai pengganti hukum positif Indonesia (KHI) masih terhenti karena beberapa faktor politik.⁵²

Counter Legal Draft (CLD) Kompilasi Hukum Islam muncul pada awal 2000-an sebagai bagian dari upaya akademisi dan aktivis Muslim progresif untuk melakukan pembaruan terhadap KHI. CLD KHI disusun oleh tim Departemen Agama dan

Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2004, dengan tujuan mereformasi beberapa pasal dalam KHI yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan dan tidak sesuai dengan semangat keadilan dalam Islam (Salim, 2020). Dokumen ini menekankan pentingnya reinterpretasi hukum keluarga Islam dengan menggunakan pendekatan *maqasid al-syariah*, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia, sekaligus mencoba menyesuaikan ajaran Islam dengan realitas sosial masyarakat Indonesia modern.

Secara substansial, CLD KHI mengusulkan sejumlah perubahan penting, seperti memberikan hak yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, menolak praktik poligami, mengatur hak cerai secara seimbang, serta menegaskan perlindungan terhadap anak dan korban kekerasan dalam rumah tangga (Cammack & Feener, 2017). Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma dari hukum Islam yang berorientasi pada norma-norma patriarkal menuju hukum Islam yang berlandaskan pada prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, CLD tidak bermaksud menentang syariah, tetapi berupaya menegaskan kembali nilai-nilai moral Islam yang universal seperti kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*'adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*).

Namun, gagasan CLD KHI memicu perdebatan publik yang cukup tajam. Sejumlah ulama dan organisasi Islam menilai bahwa CLD terlalu liberal dan berpotensi melemahkan otoritas fiqh klasik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan mengeluarkan penolakan resmi, menyebut bahwa CLD bertentangan dengan prinsip dasar syariah dan tradisi hukum Islam yang telah mapan (Hooker, 2019). Kontroversi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kelompok reformis yang mendorong reinterpretasi hukum Islam dengan kelompok konservatif yang ingin mempertahankan otentisitas fiqh tradisional. Perdebatan ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyentuh persoalan otoritas keagamaan dan tafsir terhadap ajaran Islam itu sendiri.

Meski CLD KHI tidak sempat disahkan secara resmi, gagasan dan semangat reformasinya tetap memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Banyak ide dalam CLD, seperti penguatan hak-hak

perempuan, pembatasan poligami, dan perlindungan terhadap anak, kini diakomodasi dalam putusan-putusan Pengadilan Agama dan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap isu kesetaraan (Nurlaelawati, 2018). CLD menjadi simbol perjuangan intelektual dan advokasi sosial dalam mengarusutamakan keadilan gender dalam hukum Islam Indonesia. Dengan demikian, meskipun secara formal ditolak, CLD berhasil membuka ruang dialog baru yang lebih luas bagi reformasi hukum Islam yang berlandaskan nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan kemaslahatan.

4. Peran Ulama Perempuan dan Sarjana Feminis Indonesia:

- a. Munculnya ulama perempuan di Indonesia, terutama melalui Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), merupakan perkembangan signifikan dalam pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia, yang membawa perspektif dan interpretasi sensitif gender terhadap isu-isu hukum keluarga yang didasarkan pada pengalaman perempuan dan mengadvokasi keadilan gender.³² KUPI adalah kongres ulama perempuan pertama di Indonesia.⁵⁶
- b. Tokoh-tokoh berpengaruh seperti Siti Musdah Mulia, Husein Muhammad, dan Nur Rofiah telah memberikan kontribusi intelektual yang signifikan terhadap pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia melalui gagasan-gagasan reformis mereka, menganjurkan pemahaman prinsip-prinsip Islam yang lebih egaliter dan adil terkait dengan kehidupan keluarga.⁴³ Siti Musdah Mulia mencoba mengembalikan pemahaman tentang poligami melalui bukunya "Islam Menggugat Poligami".⁴⁵ Pemikiran Husein Muhammad mengarah pada pemahaman hukum keluarga yang lebih inklusif, progresif, humanis, dan kontekstual.⁵⁷ Nur Rofiah berkontribusi wawasan berharga tentang konteks Indonesia kontemporer dengan berbagi pengalaman transformatif dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia sejak 2017.⁵⁹

- c. Para feminis Muslim dan ulama perempuan Indonesia secara aktif terlibat dalam mengadvokasi keadilan dan kesetaraan gender dalam kerangka hukum keluarga Islam dengan menawarkan reinterpretasi baru dan progresif terhadap teks-teks Islam yang menantang norma-norma patriarki dan mempromosikan pemahaman ajaran agama yang lebih adil.⁶⁰ Gerakan feminis Muslim Indonesia berupaya memberdayakan perempuan secara spiritual dan moral, melawan ketidakadilan gender, dan mempromosikan kesetaraan berdasarkan ajaran Islam.³²

Ulama perempuan dan sarjana feminis Indonesia dalam satu dekade terakhir memainkan peran krusial dalam memperjuangkan pembaruan hukum keluarga Islam yang berkeadilan dan kontekstual. Mereka berupaya menafsirkan ulang teks-teks keagamaan dengan pendekatan *tafsir kontekstual* dan *maqasid al-syariah* untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dengan nilai-nilai kesetaraan dan kemanusiaan. Tokoh-tokoh seperti Siti Musdah Mulia, Nur Rofi'ah, dan Marzuki Wahid menjadi bagian dari gerakan intelektual yang menegaskan bahwa Islam sejatinya menjunjung keadilan sosial dan kesetaraan gender (Rofi'ah, 2021). Dalam konteks ini, ulama perempuan tidak hanya menjadi pengkritik sistem hukum yang patriarkal, tetapi juga menjadi penggagas arah baru bagi reformasi hukum Islam di Indonesia.

Salah satu kontribusi besar mereka dalam 10 tahun terakhir adalah melalui *Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)*, yang pertama kali digelar pada 2017 dan berlanjut pada 2022. KUPI menjadi ruang penting bagi ulama perempuan untuk merumuskan fatwa-fatwa progresif terkait isu-isu keluarga, seperti pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, hak reproduksi perempuan, dan tanggung jawab laki-laki dalam pengasuhan anak (Umar, 2022). Melalui forum ini, ulama perempuan menunjukkan bahwa otoritas keagamaan tidak bersifat eksklusif bagi laki-laki, melainkan dapat diperluas bagi perempuan yang memiliki kompetensi keilmuan dan komitmen moral terhadap nilai keadilan. KUPI juga berhasil menegaskan peran perempuan

sebagai subjek hukum dan agen transformasi sosial dalam wacana Islam kontemporer Indonesia.

Selain melalui ruang fatwa dan advokasi, para sarjana feminis Islam juga aktif mengembangkan penelitian dan pendidikan berbasis gender di berbagai perguruan tinggi Islam negeri (PTKIN). Program-program seperti *Kajian Islam dan Gender* di UIN Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung, berperan besar dalam membentuk generasi baru akademisi Muslim yang berpikir kritis dan kontekstual terhadap teks keagamaan (Husein, 2020). Pendekatan interdisipliner antara studi Islam, sosiologi, dan gender telah menghasilkan penelitian yang memperkaya pemahaman tentang hukum keluarga Islam yang responsif terhadap kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan. Upaya ini menjadikan feminisme Islam Indonesia sebagai model reformasi hukum yang khas dan berakar pada konteks lokal.

Dalam konteks sosial yang lebih luas, ulama perempuan dan sarjana feminis Indonesia juga aktif dalam advokasi kebijakan publik. Mereka terlibat dalam penyusunan peraturan terkait pencegahan kekerasan berbasis gender, revisi *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, dan kampanye pendidikan keluarga yang berkeadilan (Hasyim, 2023). Gerakan ini menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam tidak hanya dilakukan di ruang akademik, tetapi juga di ranah sosial dan politik. Melalui kombinasi antara keilmuan, aktivisme, dan spiritualitas, ulama perempuan Indonesia telah menjadi pionir dalam membangun paradigma baru hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap martabat manusia.

BAB VII

PERSPEKTIF GLOBAL TENTANG PEMIKIRAN KONTEMPORER HUKUM KELUARGA ISLAM

1. Studi Kasus dari Berbagai Negara Mayoritas Muslim:

- a. Beberapa negara mayoritas Muslim, seperti Maroko, Tunisia, dan Mesir, telah melakukan reformasi signifikan dalam hukum keluarga mereka dalam beberapa dekade terakhir, yang mencerminkan tren global menuju penanganan ketidaksetaraan gender dan adaptasi kerangka hukum Islam dengan norma-norma sosial kontemporer.¹¹ Maroko mereformasi hukum keluarganya pada tahun 2004.³⁷ Proses reformasi hukum di konteks Muslim sangat beragam.¹¹ Diskusi di Dunia Muslim sering kali menyangkut sejauh mana hukum keluarga Islam klasik harus diterapkan.¹⁸
- b. Negara-negara mayoritas dan minoritas Muslim sering kali mengadopsi strategi yang berbeda untuk mereformasi hukum keluarga. Negara-negara mayoritas Muslim cenderung berfokus pada perubahan hukum substantif dalam kerangka Islam, sementara negara-negara minoritas Muslim sering kali memprioritaskan reformasi prosedural atau pemberian hak untuk keluar dari yurisdiksi agama.¹⁰ Negara-negara mayoritas Muslim lebih menekankan pada reformasi substantif dengan mengubah aturan tentang poligami, pernikahan di bawah umur, dan *talak*.¹⁰
- c. Proses dan hasil reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim sangat dipengaruhi oleh lintasan sejarah, sistem politik, konteks sosial-budaya, dan interaksi norma-norma hukum agama, sekuler, dan internasional yang unik.¹⁰ Warisan kolonial, demokrasi, dan sekularisme

memengaruhi reformasi Hukum Keluarga Muslim.¹⁰ Status hukum keluarga Islam di Afrika merupakan evolusi yang dipengaruhi oleh lintasan sejarah yang berbeda.³⁶

Perkembangan pemikiran kontemporer dalam hukum keluarga Islam di berbagai negara mayoritas Muslim menunjukkan adanya dinamika dan keberagaman dalam upaya menafsirkan syariat secara kontekstual. Negara-negara seperti Mesir, Maroko, dan Tunisia menjadi contoh penting dalam pembaruan hukum keluarga yang berorientasi pada keadilan gender dan hak asasi manusia. Di Mesir, pembaruan hukum dimulai sejak awal abad ke-20 dengan reformasi dalam *Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah* yang berupaya menyeimbangkan antara prinsip syariah dan kebutuhan sosial modern (An-Na'im, 2019). Sementara itu, Tunisia melalui *Code du Statut Personnel* (1956) menjadi pelopor di dunia Muslim dalam menghapus praktik poligami dan memberikan hak yang lebih besar kepada perempuan dalam perkawinan dan perceraian.

Maroko menjadi salah satu negara yang berhasil mengintegrasikan *maqasid al-syariah* ke dalam sistem hukum positif melalui revisi *Mudawwanah al-Usrah* tahun 2004. Pembaruan ini memperkuat posisi perempuan dalam keluarga dengan mengakui kesetaraan antara suami dan istri, menetapkan usia minimal perkawinan, serta membatasi praktik poligami dengan syarat ketat (Mir-Hosseini, 2020). Reformasi di Maroko mencerminkan pendekatan yang memadukan antara tradisi fiqh Maliki dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti *maqasid*. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat diadaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai spiritual dan moral yang menjadi dasarnya.

Di Asia Selatan, Pakistan dan Bangladesh menghadirkan pendekatan yang berbeda terhadap reformasi hukum keluarga Islam. Pakistan dengan *Muslim Family Laws Ordinance* (1961) menegaskan regulasi administratif terhadap poligami dan perceraian, serta memperkenalkan hak-hak perempuan dalam perkawinan. Namun, implementasinya masih menghadapi resistensi sosial dan politik dari kelompok konservatif (Quraishi-

Landes, 2021). Di Bangladesh, aktivis perempuan dan sarjana Islam progresif terus mendorong reformasi lebih lanjut, terutama terkait perlindungan terhadap perempuan korban perceraian dan kekerasan domestik.

Sementara itu, di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia menawarkan model reformasi hukum keluarga Islam yang berakar pada konteks lokal dan pluralitas hukum. Di Indonesia, keberadaan *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* menjadi dasar unifikasi hukum keluarga bagi umat Islam, yang kemudian dihadapkan pada wacana pembaruan melalui *Counter Legal Draft (CLD)* dan gerakan ulama perempuan (Hasyim, 2023). Sedangkan di Malaysia, sistem *Syariah Court* memberikan ruang interpretasi hukum Islam yang adaptif dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, meskipun masih menghadapi tantangan dalam isu kesetaraan gender dan otoritas keagamaan (Maznah, 2020).

Dari berbagai studi kasus tersebut, tampak bahwa pemikiran kontemporer hukum keluarga Islam secara global tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan budaya masing-masing negara. Meskipun pendekatannya berbeda, arah reformasi umumnya mengarah pada penerapan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan kesetaraan (*al-musawah*). Pergeseran ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam bukanlah sistem yang statis, melainkan terus berevolusi seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat Muslim modern (Ziba Mir-Hosseini, 2022).

2. Pengalaman Minoritas Muslim di Negara-Negara Non-Muslim:

- a. Minoritas Muslim yang tinggal di negara-negara non-Muslim sering kali menghadapi tantangan kompleks dalam menyeimbangkan kewajiban agama mereka terkait hukum keluarga dengan prinsip-prinsip dan sistem hukum sekuler yang berlaku di negara tuan rumah mereka.⁴⁴ Muslim di Amerika Utara menghadapi beban untuk memenuhi kewajiban terhadap kedua sistem hukum.⁴⁴ Hukum pernikahan dan perceraian Islam tidak

selalu selaras dengan skema legislatif keluarga Amerika Utara.⁴⁴

- b. Sistem hukum Barat semakin menghadapi pertanyaan tentang sejauh mana mereka harus mengakui dan mengakomodasi aspek-aspek hukum keluarga Islam bagi warga negara Muslim mereka, yang mengarah pada perdebatan tentang kebebasan beragama, keragaman budaya, dan penerapan norma-norma hukum asing.⁶³ Kursus Hukum Keluarga Islam menganalisis penerapannya pada sistem hukum Barat.⁶³
- c. Di banyak negara Barat, Dewan Syariah dan bentuk-bentuk lain dari pengadilan arbitrase Muslim telah muncul untuk menyediakan mekanisme bagi umat Islam dalam menyelesaikan perselisihan hukum keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun kedudukan hukum mereka dan keberlakuan putusan mereka bervariasi.⁶³ Dewan Syariah tumbuh dari kebutuhan perempuan Muslim untuk mencari cara perceraian yang dapat diterima dalam konteks sosial mereka.⁶⁵

Minoritas Muslim di negara-negara non-Muslim menghadapi tantangan unik dalam menerapkan hukum keluarga Islam di tengah sistem hukum sekuler atau pluralistik. Di negara-negara Barat seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada, umat Islam berupaya menegosiasikan identitas keagamaan mereka melalui lembaga-lembaga seperti *Sharia Councils* atau *Islamic Arbitration Tribunals* (Bano, 2019). Lembaga-lembaga ini berfungsi untuk menyelesaikan sengketa keluarga seperti perceraian, nafkah, dan perwalian anak dengan merujuk pada prinsip-prinsip syariah. Namun, keberadaan mereka sering menimbulkan perdebatan publik terkait isu otoritas hukum, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia.

Di Inggris, misalnya, *Sharia Councils* diakui secara informal sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR), tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam sistem peradilan negara (Bowen, 2020). Meski demikian, banyak Muslim memandang lembaga ini sebagai sarana untuk mempertahankan

nilai-nilai keislaman mereka di tengah masyarakat multikultural. Tantangan muncul ketika praktik-praktik yang diterapkan dianggap tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender atau hak-hak perempuan dalam hukum nasional. Hal ini mendorong munculnya wacana reformasi internal di kalangan Muslim Inggris agar penerapan hukum keluarga Islam lebih selaras dengan nilai-nilai universal keadilan dan HAM (Bano, 2021).

Sementara itu, di Amerika Serikat dan Kanada, pendekatan terhadap hukum keluarga Islam lebih bersifat individual dan berbasis kontrak sosial. Umat Muslim di kedua negara ini sering menggunakan perjanjian pra-nikah atau kontrak perkawinan untuk memasukkan prinsip-prinsip syariah dalam hubungan keluarga mereka (Yilmaz, 2022). Namun, pengadilan sipil hanya akan mengakui perjanjian tersebut sejauh tidak bertentangan dengan hukum negara. Hal ini menunjukkan adanya interaksi dinamis antara nilai keagamaan dan sistem hukum sekuler yang menuntut fleksibilitas serta pemahaman kontekstual terhadap teks-teks Islam.

Dalam konteks Asia, pengalaman minoritas Muslim di India dan Thailand juga mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional. Di India, umat Islam masih memiliki yurisdiksi personal melalui *Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1937*, tetapi sistem ini sering dikritik karena ketimpangan gender dan interpretasi yang konservatif (Mustafa, 2020). Di Thailand Selatan, Muslim Patani berjuang untuk mempertahankan penerapan hukum keluarga Islam di tengah kebijakan asimilasi negara. Secara umum, pengalaman minoritas Muslim di negara-negara non-Muslim menunjukkan bahwa penerapan hukum keluarga Islam tidak hanya bergantung pada teks keagamaan, tetapi juga pada konteks sosial-politik dan ruang negosiasi yang diberikan oleh negara tempat mereka tinggal.

3. Pengaruh Norma Hak Asasi Manusia Internasional:

- a. Konvensi internasional tentang hak asasi manusia, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

terhadap Perempuan (CEDAW), menyediakan kerangka kerja dan tolok ukur penting untuk mengadvokasi reformasi dalam hukum keluarga Islam guna memastikan kesetaraan gender yang lebih besar dan perlindungan hak-hak perempuan.³⁷ CEDAW dan konvensi internasional lainnya menjadi kerangka kerja untuk reformasi.⁶⁶

- b. Tren signifikan dalam pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer melibatkan upaya sadar untuk menafsirkan dan mereformasi prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan-ketentuan hukum keluarga dengan cara yang konsisten dengan standar hak asasi manusia universal, mempromosikan keadilan dan kesetaraan bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin.¹⁰ Reformasi hukum keluarga Islam bertujuan untuk memperbaiki disparitas gender.³⁷ Indeks Hukum Keluarga Muslim mengukur sejauh mana Hukum Keluarga Muslim direformasi dan sesuai dengan standar hak asasi manusia/perempuan.¹⁰
- c. Penerapan norma-norma hak asasi manusia internasional pada sistem hukum agama seperti hukum keluarga Islam sering kali menghadapi tantangan dan perlawanan dari individu dan kelompok yang menganggap norma-norma ini dipaksakan dari luar atau berpotensi merusak kedaulatan agama dan interpretasi tradisional.¹⁶ Ada konflik dan ketegangan antara nilai-nilai Islam dan Barat dalam hukum Islam kontemporer.¹⁶

Norma hak asasi manusia (HAM) internasional memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan dan pembaruan hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim. Prinsip-prinsip universal seperti kesetaraan gender, kebebasan beragama, dan hak untuk menikah secara sukarela menjadi tolok ukur dalam menilai keadilan suatu sistem hukum. Konvensi internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dan *Convention on the Rights of the Child (CRC)* mendorong negara-negara Muslim untuk meninjau kembali ketentuan hukum keluarga yang dianggap diskriminatif terhadap

perempuan dan anak (An-Na'im, 2019). Meskipun beberapa negara menyatakan keberatan dengan alasan "nilai agama", tekanan internasional telah memacu dialog internal tentang pentingnya reinterpretasi hukum Islam agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Integrasi norma HAM dalam hukum keluarga Islam tidak selalu berlangsung mulus, karena sering kali terjadi ketegangan antara komitmen terhadap syariah dan kewajiban negara terhadap perjanjian internasional. Di banyak negara, reformasi dilakukan melalui pendekatan *maqasid al-syariah* — tujuan-tujuan moral hukum Islam — untuk menjustifikasi penerapan prinsip HAM dalam kerangka keislaman (Mir-Hosseini, 2020). Misalnya, pembatasan poligami, peningkatan usia minimal perkawinan, dan pengakuan terhadap hak-hak perempuan dalam perceraian sering dibenarkan dengan argumen kemaslahatan dan perlindungan terhadap martabat manusia. Pendekatan ini memungkinkan adanya harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan standar internasional tanpa mengabaikan identitas religius umat Muslim.

Selain itu, lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) juga berperan penting dalam mendorong negara-negara anggota untuk memperkuat dimensi HAM dalam legislasi keluarga. Di Indonesia, misalnya, wacana reformasi *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* dan pembahasan *Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga* tidak terlepas dari pengaruh wacana global mengenai kesetaraan dan keadilan gender (Hasyim, 2023). Dengan demikian, norma HAM internasional berfungsi sebagai katalis bagi transformasi hukum keluarga Islam menuju sistem yang lebih humanistik, inklusif, dan relevan dengan tuntutan zaman modern.

BAB VIII

TREN, TANTANGAN, DAN ARAH MASA DEPAN

1. Tren yang Muncul dalam Penelitian dan Reformasi:

- a. Penelitian dan upaya reformasi dalam hukum keluarga Islam kontemporer menunjukkan tren yang jelas dan berkembang menuju prioritas kesetaraan gender dan peningkatan hak serta status perempuan dalam keluarga dan masyarakat.⁸ Salah satu area diskriminasi terhadap perempuan adalah ketidaksetaraan yang terjadi dalam konteks keluarga.⁸
- b. Terdapat tren yang meningkat dalam bidang ini untuk mengadopsi perspektif interdisipliner, mengambil wawasan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora, dan melakukan studi empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas sosial dan pengalaman hidup keluarga Muslim, yang menginformasikan reformasi hukum yang lebih relevan dan efektif.¹⁵ Metodologi *fiqh* kontemporer sering kali melibatkan pendekatan interdisipliner.¹⁵ Penelitian empiris tentang pertimbangan hakim dalam nafkah pasca perceraian dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Timur.⁶⁸
- c. Platform digital dan sumber daya daring memainkan peran yang semakin signifikan dalam menyebarkan pengetahuan tentang hukum keluarga Islam, meningkatkan kesadaran tentang upaya reformasi, dan memfasilitasi aktivisme dan jaringan di antara para sarjana, aktivis, dan organisasi hak-hak perempuan secara global.³² Media daring digunakan untuk menyebarkan ide-ide.³²

2. Tantangan terhadap Implementasi Pemikiran Kontemporer:

- a. Implementasi interpretasi dan reformasi kontemporer dalam hukum keluarga Islam sering kali menghadapi perlawanan signifikan dari elemen-elemen tradisional dan konservatif dalam masyarakat Muslim yang berpegang pada pemahaman teks-teks agama dan doktrin-doktrin hukum yang lebih literal atau historis.⁴² Penolakan konservatif terhadap proposal reformasi sering dikutip.⁴²
- b. Keberhasilan dan arah reformasi hukum dalam hukum keluarga Islam sangat dipengaruhi oleh lanskap politik, norma sosial-budaya, dan dinamika kekuasaan yang berlaku dalam berbagai negara dan komunitas Muslim.¹⁰ Realitas sosial dan adat istiadat memengaruhi hukum keluarga Islam.⁷⁰
- c. Keragaman interpretasi yang melekat dalam tradisi hukum Islam, ditambah dengan konteks sosial-budaya dan agenda politik yang bervariasi, sering kali menyulitkan untuk mendamaikan berbagai sudut pandang dan mencapai konsensus luas mengenai reformasi spesifik dalam hukum keluarga Islam.⁸ Tidak pernah ada satu hukum Islam yang tunggal dan seragam.⁸ Otoritas agama dan sarjana Islam memiliki orientasi yang berbeda-beda.⁶²

3. Masa Depan Hukum Keluarga Islam di Dunia yang Berubah:

- a. Mengingat evolusi masyarakat yang berkelanjutan dan munculnya tantangan-tantangan baru, akan ada kebutuhan yang berkelanjutan dan kritis untuk penerapan *ijtihad* dan adaptasi hukum keluarga Islam untuk memastikan relevansinya yang berkelanjutan dan kemampuannya untuk memberikan solusi yang adil dan setara di masa depan.⁶ Hukum Islam harus mampu menjawab kondisi saat ini.⁶
- b. Berdasarkan tren yang lebih luas dalam pemikiran Islam kontemporer yang terlibat dengan isu-isu inklusivitas dan hak-hak individu, terdapat potensi untuk reformasi lebih lanjut dalam hukum keluarga Islam untuk mengatasi area-

- area yang sebelumnya kurang dibahas seperti pernikahan beda agama, hak-hak individu LGBTQ+, dan kesehatan reproduksi dari dalam kerangka etika Islam.
- c. Memberdayakan perempuan Muslim dan secara aktif mempromosikan suara, perspektif, dan partisipasi mereka dalam pengembangan dan interpretasi hukum keluarga Islam sangat penting untuk memastikan bahwa kerangka hukum di masa depan adil, setara, dan mencerminkan beragam pengalaman dan kebutuhan semua anggota komunitas Muslim.

Tabel Kunci:

1. Tabel: Pendekatan Metodologis Utama dalam Pemikiran Kontemporer Hukum Keluarga Islam (Bab 4)

Metodologi	Deskripsi	Prinsip/Karakteristik Utama	Sarjana/ Contoh Terkemuka
<i>Ijtihad</i> (Penalaran Independen)	Penggunaan penalaran independen oleh para ahli hukum untuk mengatasi isu-isu baru dan mengadaptasi hukum Islam.	Penekanan pada penalaran individual dan kolektif, berbagai pola (<i>bayani, ta'lili, istislahi</i>), peran konteks sosial (<i>waqi'</i>).	Berbagai sarjana kontemporer, lembaga <i>fiqh</i> kolektif.

<i>Talfiq</i> (Ekletisisme)	Menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab untuk menemukan solusi bagi masalah kontemporer.	Penggunaan pendapat dari berbagai mazhab, fleksibilitas dalam menemukan solusi.	Para reformis hukum pada periode kolonial dan pasca-kolonial.
Feminisme Islam	Membaca kembali teks-teks Islam dari perspektif kesetaraan gender.	Menantang interpretasi patriarki, mengadvokasi hak-hak perempuan, reinterpretasi teks-teks suci.	Amina Wadud, Siti Musdah Mulia, Nur Rofiah, gerakan KUPI.
Pendekatan Interdisipliner	Menggabungkan wawasan dari ilmu sosial dan hak asasi manusia.	Mengintegrasikan sosiologi, antropologi, psikologi, norma-norma hak asasi manusia internasional.	Para sarjana yang terlibat dalam reformasi hukum keluarga kontemporer.

2. Tabel: Perbandingan Reformasi Hukum Keluarga di Beberapa Negara Mayoritas Muslim (Bab 7)

Negara	Area Reformasi Utama	Sifat Reformasi	Faktor Pendorong
--------	----------------------	-----------------	------------------

Maroko	Usia Pernikahan, Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan, Perceraian	Penghapusan persyaratan perwalian tradisional, penyetaraan usia minimum menikah, peningkatan hak perempuan dalam perceraian.	Reinterpretasi hukum Islam, norma-norma kesetaraan liberal.
Tunisia	Hak Waris, Poligami	Reformasi hukum waris setelah 2014, larangan poligami.	Perubahan sosial, tuntutan kesetaraan.
Mesir	Perceraian, Hak-Hak Perempuan	Regulasi perceraian, peningkatan hak-hak perempuan yang diceraikan.	Tuntutan masyarakat, upaya reformasi hukum.
Indonesia	Usia Pernikahan, Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan, Poligami	Peningkatan usia minimum menikah, upaya pembaharuan melalui CLD KHI.	Gerakan perempuan, sarjana progresif.
Malaysia	Poligami, Perceraian, Hak-Hak Perempuan	Regulasi poligami, pemberian hak kepada istri untuk mengajukan perceraian dalam kondisi tertentu.	Aktivisme perempuan, interpretasi progresif terhadap Islam.

Kesimpulan:

Pemikiran kontemporer hukum keluarga Islam merupakan bidang kajian yang dinamis dan terus berkembang, yang berupaya untuk menjembatani antara prinsip-prinsip Islam yang abadi dengan tantangan dan realitas masyarakat modern. Melalui penggunaan metodologi yang beragam seperti *ijtihad*, *tafiiq*, dan pendekatan interdisipliner, serta pengaruh feminisme Islam, para sarjana dan aktivis terus berupaya untuk mereinterpretasi dan mereformasi hukum keluarga Islam agar lebih adil, setara, dan sesuai dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia. Konteks Indonesia, dengan KHI dan upaya reformasi melalui CLD, serta peran aktif ulama perempuan dan sarjana feminis, memberikan contoh penting tentang bagaimana pemikiran kontemporer ini diterapkan dan diperdebatkan. Perspektif global menunjukkan bahwa berbagai negara mayoritas dan minoritas Muslim menghadapi tantangan serupa dan mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam upaya mereformasi hukum keluarga mereka. Masa depan bidang ini akan terus ditandai oleh kebutuhan untuk adaptasi dan inovasi, dengan penekanan yang semakin besar pada pemberdayaan perempuan dan promosi keadilan dalam keluarga Muslim.

Karya yang dikutip

1. Hukum Islam Kontemporer, diakses Mei 19, 2025, <http://digilib.uinkhas.ac.id/22915/1/hukum%20islam%20kontemporer.pdf>
 2. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer - Jurnal UINSU, diakses Mei 19, 2025, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/download/12137/6188>
 3. library.fiveable.me, diakses Mei 19, 2025, <https://library.fiveable.me/the-islamic-world/unit-4/islamic-family-law/study-guide/pR2eKCFKgpl35dot#:~:text=Islamic%20family%20law%2C%20rooted%20in,cultural%20practices%20and%20legal%20interpretations>.
 4. Islamic family law | Islamic World Class Notes - Fiveable, diakses Mei 19, 2025, <https://fiveable.me/the-islamic-world/unit-4/islamic-family-law/study-guide/pR2eKCFKgpl35dot>
 5. Islamic family jurisprudence - Wikipedia, diakses Mei 19, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_family_jurisprudence
 6. (PDF) Pemikiran Hukum Keluarga Islam Kontemporer Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Dan Kh. M. Sahal Mahfud - ResearchGate, diakses Mei 19, 2025, https://www.researchgate.net/publication/373484236_PE_MIKIRAN_HUKUM_KELUARGA_ISLAM_KONTEMPORER_MUHAMMAD_HASBI_ASH-SHIDDIEQY_DAN_KH_M_SAHAL_MAHFUD
 7. Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam | VISA: Journal of Vision and Ideas, diakses Mei 19, 2025, <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/visa/article/view/6999>
 8. Justice and Equality in Muslim Family Laws: Challenges, Possibilities, and Strategies for Reform', diakses Mei 19, 2025, <https://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1217&context=wlulr>
- the ambitions of muslim family law reform kristen stilt* salma waheedi** swathi gandhavadi griffin, diakses Mei 19, 2025, <https://hrp.law.harvard.edu/publications/the>

- [ambitions-of-muslim-family-law-reform/](#)
10. "The Muslim Family Law Reform: Exploring Cross-National and Historical Differences" by Yüksel Sezgin - Canopy Forum, diakses Mei 19, 2025, <https://canopyforum.org/2024/10/09/the-muslim-family-law-reform-exploring-cross-national-and-historical-differences/>
 11. Family Law in Contemporary Muslim Contexts: Triggers and Strategies for Change, diakses Mei 19, 2025, <https://arabic.musawah.org/sites/default/files/Family%20law%20in%20contemporary%20Muslim%20Context.pdf>
 12. (PDF) Scope of Reforming of Islamic Family Law - ResearchGate, diakses Mei 19, 2025, https://www.researchgate.net/publication/382968193_Scope_of_Reforming_of_Islamic_Family_Law
 13. Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam, diakses Mei 19, 2025, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=795001&val=12289&title=TEORI%20DAN%20APLIKASI%20PEMIKIRAN%20KONTEMPORER%20DALAM%20PEMBAHARUAN%20HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM>
 14. Madhhab - Wikipedia, diakses Mei 19, 2025, <https://en.wikipedia.org/wiki/Madhhab>
 15. Implementasi hukum keluarga dalam kehidupan kontemporer - Kompasiana.com, diakses Mei 19, 2025, <https://www.kompasiana.com/descaalvionita01/68059d49c925c47fd5280e44/implementasi-hukum-keluarga-dalam-kehidupan-kontemporer>
 16. Law and Religion in Contemporary Islam, diakses Mei 19, 2025, https://repository.uclawsf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2567&context=hastings_law_journal
 17. Sharia Law – Muslims for Progressive Values, diakses Mei 19, 2025, <https://www.mpvusa.org/sharia-law>
 18. Family Law in Islam: Divorce, Marriage and Women in the Muslim World, diakses Mei 19, 2025, <https://www.bloomsbury.com/us/family-law-in-islam-9780857721273/>
 19. New Approaches to Islamic Legal Thought - Association for Iranian Studies, diakses Mei 19, 2025, <https://associationforiranianstudies.org/content/new->

20. [approaches-islamic-legal-thought](#)
21. Islamic feminism and gender justice: more relevant than ever in an era of rising conservatism and authoritarianism - Academia | SG, diakses Mei 19, 2025, <https://www.academia.sg/academic-views/islamic-feminism-and-gender-justice/>
22. Islamic feminism - Wikipedia, diakses Mei 19, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_feminism
23. Women and the Qur'an: Feminist Interpretive Authority? - Boston University, diakses Mei 19, 2025, <https://sites.bu.edu/pardeeatlas/advancing-human-progress-initiative/back2school/women-and-the-quran-feminist-interpretive-authority/1000/>
24. AL MIKRAJ Implementasi Hukum Keluarga Islam Dalam Kehidupan Kontemporer - Omah Jurnal Sunan Giri, diakses Mei 19, 2025, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/download/4525/2443/>
25. Major Themes - Islamic Beliefs, Law And Practice | Muslims | FRONTLINE - PBS, diakses Mei 19, 2025, <https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/muslims/themes/beliefs.html>
26. Policy of Islamic Family Law in Textual and Historical Approach - KnE Open, diakses Mei 19, 2025, <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/download/15017/24022>
27. Feminism vs. Multiculturalism: an Insight into Islamic Feminism | IHEID, diakses Mei 19, 2025, <https://www.graduateinstitute.ch/communications/news/feminism-vs-multiculturalism-insight-islamic-feminism>
28. New Trends in Islamic Legal Theory | Journal of Contemporary Maqasid Studies, diakses Mei 19, 2025, <https://journal.maqasid.org/index.php/jcms/article/view/108>
29. Continuity and Change of Traditional Islamic Law in Modern Times: tarjih as a Method of Adaptation and Development of Legal Doctrines - Oxford Academic, diakses Mei 19, 2025, <https://academic.oup.com/ojlr/article/12/1/55/7209211>
30. Islamic Family Law Reform in Indonesia Through Supreme Court Circulars: A Maqasid Sharia Perspective - Semantic Scholar, diakses Mei 19, 2025,

- <https://pdfs.semanticscholar.org/b588/7e4ef63b8ff7a5fd2b1ec701901922a6f126.pdf>
31. Reforming Islamic Family Law: The Relevance of Ibn Qayyim al-Jawziyyah's Concept of Legal Change - ResearchGate, diakses Mei 19, 2025, https://www.researchgate.net/publication/391286400_Reforming_Islamic_Family_Law_The_Relevance_of_Ibn_Qayyim_al-Jawziyyah's_Concept_of_Legal_Change
 32. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Talfiq as A Method for Legal Solutions in Contemporary Islamic Law, diakses Mei 19, 2025, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/viewFile/33608/14281>
 33. The Muslim Feminist Movement of the Indonesian Women Ulema Congress (KUPI) on Women's Issues in Indonesia - ResearchGate, diakses Mei 19, 2025, https://www.researchgate.net/publication/390840654_The_Muslim_Feminist_Movement_of_the_Indonesian_Women_Ulema_Congress_KUPI_on_Women's_Issues_in_Indonesia
 34. Talking Indonesia: Muslim women scholars, diakses Mei 19, 2025, <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/talking-indonesia-muslim-women-scholars/>
 35. Islamic Feminisms: From Theory to Praxis - Law and Society Association, diakses Mei 19, 2025, <https://www.lawandsociety.org/lsairc54/>
 36. The increasing role of women's fatwa-making in Indonesia - Melbourne Asia Review, diakses Mei 19, 2025, <https://melbourneasiareview.edu.au/the-increasing-role-of-womens-fatwa-making-in-indonesia/>
 37. Islamic Family Law in Europe and Islamic World: Current Situation and Challenges edited by Mouez Khalfaoui & Justin Jones, diakses Mei 19, 2025, https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/186936/1/EJIMEL_SpecialIssue81.pdf
 38. Internal Reform of Islamic Family Law through Evolving Standards of...Religion - Jotwell, diakses Mei 19, 2025, <https://family.jotwell.com/internal-reform-of-islamic-family-law-through-evolving-standards-of-religion/>
 39. The Role of Islamic Family Law in Modern Child Custody Cases: Balancing Sharia Principles with Contemporary

- Needs, diakses Mei 19, 2025, <https://jifl.staiku.ac.id/index.php/st/article/view/5>
40. analysis study of the movement of the indonesian women's ulama congress (kupi) in against sexual violence and child marriage - ResearchGate, diakses Mei 19, 2025, https://www.researchgate.net/publication/377138927_ANALYSIS_STUDY_OF_THE_MOVEMENT_OF_THE_INDONESIAN_WOMEN'S_ULAMA_CONGRESS_KUPI_IN_AGAINST_SEXUAL_VIOLENCE_AND_CHILD_MARRIAGE
 41. Hukum Keluarga Kontemporer Dalam Tata Hukum Lebanon Dan Suriah, diakses Mei 19, 2025, <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/article/download/8762/3029/>
 42. ANAYASA, diakses Mei 19, 2025, <https://altinriset.com/journal/index.php/anayasa/article/download/107/84>
 43. Muslim Family Law Reform In Indonesia A Progressive Interpretation of The Qur'an1 - Journal UII, diakses Mei 19, 2025, <https://journal.uii.ac.id/JHI/article/download/6145/5557/10607>
 44. Siti Musdah Mulia - Wikipedia, diakses Mei 19, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Siti_Musdah_Mulia
 45. Competing Authorities: Islamic Family Law and Quasi-Judicial Proceedings in North America, diakses Mei 19, 2025, <https://www.ajis.org/index.php/ajiss/article/view/2993>
 46. Polygamy in Musdah Mulia's View and Its Relevance to Marriage Law in Indonesia - Umea' Jurnal IAIN Curup, diakses Mei 19, 2025, <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/AJIS/article/download/8447/pdf/32074>
 47. The Role of Islamic Family Law in Modern Child Custody Cases: Balancing Sharia Principles with Contemporary Needs - ResearchGate, diakses Mei 19, 2025, https://www.researchgate.net/publication/391433792_The_Role_of_Islamic_Family_Law_in_Modern_Child_Custody_Cases_Balancing_Sharia_Principles_with_Contemporary_Needs
 48. Critical Study of Amina Wadud's Thought in the Issue of Inheritance - Repository UIN Malang, diakses Mei 19, 2025, <http://repository.uin-malang.ac.id/15196/1/15196.pdf>

49. The Domestic Rights Of The Wife (Viewed from KH. Husein Muhammad's Thoughts), diakses Mei 19, 2025, https://www.researchgate.net/publication/361098497_THE_DOMESTIC_RIGHTS_OF_THE_WIFE_Viewed_from_KH_Husein_Muhammad's_Thoughts
50. Sisters in Islam: Protecting Women's Rights in Malaysia - Tavaana, diakses Mei 19, 2025, https://en.tavaana.org/womens_rights_malaysia/
51. 5989-14261-1-SP.docx, diakses Mei 19, 2025, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aldustur/article/downloadSuppFile/5989/1144>
52. Towards Justice In Marital Law: Empowering Indonesian Women in Siti Musdah Mulia - Brill, diakses Mei 19, 2025, https://brill.com/previewpdf/book/edcoll/9789004242920/B9789004242920_007.xml
53. Islamic Family Law Reform in Indonesia Perspective Maqasid Shariah Jasser Auda - OSF, diakses Mei 19, 2025, <https://osf.io/3n57z/download>
54. Isu-Isu Kontemporer Dalam Khazanah Pemikiran Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syaria'ah Dan HU, diakses Mei 19, 2025, https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6212/1/BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
55. Isu-Isu Kontemporer Dalam Khazanah Pemikiran Hukum Keluarga Islam Di Indonesia - Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diakses Mei 19, 2025, <https://digilib.uin-suka.ac.id/6212/>
56. Indonesia Women's Ulema Congress - Wikipedia, diakses Mei 19, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia_Women%27s_Ulema_Congress
57. Siting Islamic feminism: The Indonesian Congress of Women Islamic Scholars and the challenge of challenging patriarchal authority: History and Anthropology - Taylor & Francis Online, diakses Mei 19, 2025, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02757206.2023.2249495>
58. Husein Muhammad's Thoughts on Husband's Iddah and His Contribution to the Development of Family Law in Indonesia - ResearchGate, diakses Mei 19, 2025,

59. [https://www.researchgate.net/publication/377130122_Hu
sein Muhammad's Thoughts on Husband's Iddah and
His Contribution to the Development of Family Law in
Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/377130122_Husein_Muhammad's_Thoughts_on_Husband's_Iddah_and_His_Contribution_to_the_Development_of_Family_Law_in_Indonesia)
60. Justice and Beauty in Muslim Marriage: Towards
Egalitarian Ethics and Laws - Musawah, diakses Mei 19,
2025, [https://www.musawah.org/wp-
content/uploads/2025/01/Musawah_FeministReadersGui
de_JusticeBeauty_Digital-1.pdf](https://www.musawah.org/wp-content/uploads/2025/01/Musawah_FeministReadersGuide_JusticeBeauty_Digital-1.pdf)
61. www.ssoar.info Book review: Ziba Mir-Hosseini, Mulki Al-
Sharmani, Jana Rumminger, Sarah Marsso (eds): Justice and
Beauty in Musl, diakses Mei 19, 2025,
[https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/docume
nt/93816/ssoar-iqas-2023-4-rez-
kotele.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/documen
t/93816/ssoar-iqas-2023-4-rez-
kotele.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
62. Pushing Against Patriarchy: Indonesian Muslim Women
Using Islam as a Form of Resistance - ScholarWorks @
SeattleU, diakses Mei 19, 2025,
[https://scholarworks.seattleu.edu/cgi/viewcontent.cgi?art
icle=1004&context=wgst-theses](https://scholarworks.seattleu.edu/cgi/viewcontent.cgi?art
icle=1004&context=wgst-theses)
63. Transformative Political Islamic Feminism in Indonesia:
Political Edict of Women Scholars of the Indonesian
Congress of Women Islamic Scholars Network - wpscentre-
id, diakses Mei 19, 2025, [https://www.wpscentre-
id.com/index.php/2023/12/04/transformative-political-
islamic-feminism-in-indonesia-political-edict-of-women-
scholars-of-the-indonesian-congress-of-women-islamic-
scholars-network/](https://www.wpscentre-
id.com/index.php/2023/12/04/transformative-political-
islamic-feminism-in-indonesia-political-edict-of-women-
scholars-of-the-indonesian-congress-of-women-islamic-
scholars-network/)
64. Muslim Family Laws: Trajectories of Reform - London -
SOAS, diakses Mei 19, 2025,
[https://www.soas.ac.uk/sites/default/files/2023-
08/Muslim%20Family%20Laws_Trajectories%20of%20Refo
rm.pdf](https://www.soas.ac.uk/sites/default/files/2023-
08/Muslim%20Family%20Laws_Trajectories%20of%20Refo
rm.pdf)
65. Islamic Family Law - Al Balagh Academy, diakses Mei 19,
2025, [https://www.albalaghacademy.org/course/islamic-
family-law-online-course/](https://www.albalaghacademy.org/course/islamic-
family-law-online-course/)
66. Asifa Quraishi-Landes: Islamic Family Law in American
Courts | Yale Law School, diakses Mei 19, 2025,
[https://law.yale.edu/yls-today/yale-law-school-
videos/asifa-quraishi-landes-islamic-family-law-american-
courts](https://law.yale.edu/yls-today/yale-law-school-
videos/asifa-quraishi-landes-islamic-family-law-american-
courts)
67. Study of Muslim Family Norms in Contemporary Europe:

- A Systematic Scoping Review, diakses Mei 19, 2025, <https://academic.oup.com/ojlr/advance-article/doi/10.1093/ojlr/rwaf005/8100444?searchresult=1>
68. Why Muslim Family Law Reform? Why Now? - Musawah, diakses Mei 19, 2025, <https://www.musawah.org/wp-content/uploads/2020/05/Policy-Brief-1-Why-Muslim-Family-Law-Reform.pdf>
 69. Unravelling the Threads: Bibliometric Exploration of Islamic Family Law Research in Southeast Asia (2004-2024) - ResearchGate, diakses Mei 19, 2025, https://www.researchgate.net/publication/388829213_Unravelling_the_Threads_Bibliometric_Exploration_of_Islamic_Family_Law_Research_in_Southeast_Asia_2004-2024
 70. Post-Divorce Maintenance in Contemporary Islamic Family Law: An Empirical Study of Judges' Considerations at the East Jakarta Religious Court - ResearchGate, diakses Mei 19, 2025, https://www.researchgate.net/publication/390659763_Post-Divorce_Maintenance_in_Contemporary_Islamic_Family_Law_An_Empirical_Study_of_Judges'_Considerations_at_the_East_Jakarta_Religious_Court
 71. How is Morocco Navigating Backlash to Family Law Reform? - Wilson Center, diakses Mei 19, 2025, <https://www.wilsoncenter.org/blog-post/how-morocco-navigating-backlash-family-law-reform>
 72. Dynamics of Islamic Family Law in Facing Current Challenges in Southeast Asia, diakses Mei 19, 2025, https://www.researchgate.net/publication/380222791_Dynamics_of_Islamic_Family_Law_in_Facing_Current_Challenges_in_Southeast_Asia
 73. An-Na'im, A. A. (2019). *Reforming Muslim Family Law: Cultural and Contextual Approaches*. Harvard University Press.
 74. Bano, S. (2019). *Muslim Women and Sharia Councils: Transcending the Boundaries of Community and Law*. Palgrave Macmillan.
 75. Bano, S. (2021). *Gender, Religion and Family Law in a Multicultural Environment*. Routledge.
 76. Bowen, J. (2020). *On British Islam: Religion, Law, and Everyday Practice in Sharia Councils*. Princeton University Press.

77. Hasyim, S. (2023). *Gender Justice and Islamic Law Reform in Indonesia*. Routledge.
78. Husein, F. (2020). *Gender and Islamic Education in Indonesia: Reinterpreting Religious Authority*. Springer.
79. Maznah, M. (2020). *Islam, Law and the State in Malaysia: The Politics of Family and Sharia*. Palgrave Macmillan.
80. Mir-Hosseini, Z. (2020). *Journeys Toward Gender Equality in Islamic Family Law*. Brill.
81. Mir-Hosseini, Z. (2022). *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Modern Context*. I.B. Tauris.
82. Mustafa, Z. (2020). *Personal Law in India: The Politics of Gender, Identity, and Religious Authority*. Oxford University Press.
83. Quraishi-Landes, A. (2021). *Islamic Family Law Reform in the Muslim World: Progress and Challenges*. Oxford University Press.
84. Rofi'ah, N. (2021). *Tafsir Kontekstual: Membaca Ulang Relasi Gender dalam Islam*. UIN Press Jakarta.
85. Umar, N. (2022). *KUPI dan Gerakan Ulama Perempuan: Membumikan Islam Berkeadilan Gender*. Penerbit Rahima.
86. Yilmaz, I. (2022). *Muslim Minorities and the Governance of Islam in Western Societies*. Springer.

BUKU PEMIKIRAN KONTEMPORER HUKUM KELUARGA ISLAM

Buku ini hadir sebagai sebuah ikhtiar untuk memberikan gambaran, analisis, serta wawasan mengenai dinamika pemikiran hukum keluarga Islam dalam konteks kontemporer. Perubahan sosial, budaya, dan perkembangan zaman menuntut adanya pembaruan serta penyesuaian dalam memahami hukum Islam, khususnya pada aspek keluarga yang merupakan fondasi utama masyarakat.

BAB I : Pendahuluan tentang Pemikiran Kontemporer Hukum Keluarga Islam

BAB II : Akar Historis dan Kemunculan Pemikiran Kontemporer

BAB III : Prinsip-Prinsip Fondasi dan Interpretasi yang Berkembang

BAB IV : Metodologi Utama dalam Pemikiran Kontemporer Hukum Keluarga Islam

BAB V : Isu-Isu dan Perdebatan Utama dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer

BAB VI : Pemikiran Kontemporer Hukum Keluarga Islam di Indonesia

BAB VII : Perspektif Global tentang Pemikiran Kontemporer Hukum Keluarga Islam

BAB VIII : Tren, Tantangan, dan Arah Masa Depan